RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU 2025 - 2029





RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KAMPAR
2025-2029

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulilah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT atas limpahan, rahmat, serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam lindungan-Nya dan dapat menyelesaikan amanah yang diberikan dalam menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar. Proses penyusunan dokumen ini memperhatikan Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2025-2029, Dimana kajian tersebut serta beberapa hasil analisa dari dokumen perencanaan daerah lainnya menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025-2029.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana melibatkan pihak dari pemerintahan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dengan harapan hasil program dan kegiatan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara bersama. Penyusunan rencana penanggulangan bencana ini juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen rencana penanggulangan bencana merupakan pengembangan yang disusun lebih terpadu dari kajian, informasi dan data yang berkaitan dengan masalah kebencanaan yang ada di Kabupaten Kampar. Dokumen ini memuat program dan kegiatan dari beragam OPD yang berhubungan dengan pemecahan persoalan bencana daerah yang akan dijadikan prioritas penanganan dalam 5 tahun kedepan. Penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan lancar berkat dukungan dari seluruh Operasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar dan pihak stakeholder terkait.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen ini kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha yang telah kita laksanakan, Amin ya Rabbal Alamin.

Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Kampar merupakan daerah dengan luas wilayah tercatat 1.035.198,53 ha, meliputi 21 Kecamatanserta fisiografi lahan yang didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Kampar rawan terhadap bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan. Potensi curah hujan tinggi di wilayah sungai kampar serta perubahan iklim menyebabkan salah satunya angin kencamg/cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Kampar. Analisa terkait potensi bencana ini telah dilakukan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten kampar disusun tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut Pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui BPBD kabupaten Kampar menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. (selanjutnya disingkat RPB).

Penyusunan RPB Kabupaten Kampar dilakukan dengan beberapa analisa awal terkait permasalahan tentang penanggulangan bencana. Analisa dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian risiko bencana, penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta persoalan perencanaan Pembangunan daerah yang terkait dengan kebencanaan. Hasil dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Kampar menghasilkan pengelompokkan bencana yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrim sebagai bencana prioritas. Sedangkan gempabumi dan tanah longsor menjadi pertimbangkan untuk prioritas lanjutan. Jika dilihat dari nilai IKD Kabupaten Kampar tahun 2024 adalah 0,33 yang tergolong rendah perlu ada upaya intervensi kepada indikator yang tergolong rendah tersebut. Sedangkan dari persoalan perencanaan daerah lebih kepada upaya adaptasi perubahan iklim, penataan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan komponen karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah maka didapatkan 4 (empat) permasalahan pokok yang diklasifikasikan sebagai isu strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Upaya adaptasi perubahan iklim dan penataan lingkungan masih minim
2. Pengelolaan DAS dan drainase lingkungan serta irigasi belum komprehensif
3. Pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan.
4. Belum optimalnya upaya pengurangan risiko dan mekanisme penyelenggaraan tanggap darurat serta rehabilitasi rekonstruksi.

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Adapun tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kampar periode 2025-2029 adalah:**"Mewujudkan Kabupaten Kampar yang adaptif terhadap penataan lingkungan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**" dimana Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Memperkuat penataan lingkungan dan pengendalian kawasan dengan pendekatan yang sejalan dengan adaptasi perubahan iklim di Daerah Rawan Bencana
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan DAS dan drainase lingkungan dan saluran air di daerah rawan bencana
3. Menurunnya kerusakan hutan dan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan
4. Meningkatkan sinergitas dan upaya preventif dalam penanggulangan bencana
5. Meningkatkan Penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi bencana daerah

Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Untuk mempermudah proses integrasi program, kegiatan, sub kegiatan tersebut kedalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisa perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Kampar dalam periode 2025 – 2029 ini terdapat 13 program, 36 kegiatan dan 103 sub kegiatan. Untuk program dan kegiatan secara umum dilakukan oleh OPD terkait sedangkan untuk sub kegiatan merupakan gabungan kegiatan OPD dan OPD karena lebih spesifik dan dapat dikembangkan/diselaraskan dengan kegiatan oleh pihak lain di luar OPD yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini menjadi pertimbangan karena pendanaan program dan kegiatan sebagian besar dibebankan kepada APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN. Namun sumber pendanaan lain juga dapat digunakan seperti dana BTT dan DSP untuk penanganan darurat,serta dana CSR dari pihak swasta dan kolaborasi dengan dana desa yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana.

Upaya pengarusutamaan RPB kedalam perencanaan pembangunan salah satunya dengan waktu periode 2025 – 2029 yang diselaraskan melalui periode RPJMD Kabupaten Kampar. Untuk itu perlu ada legalisasi hasil RPB dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga ada landasan hukum yang jelas sehingga dapat mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal. Untuk mengimplementasikan RPB dapat instansi/institusi di Kabupaten Kampar, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana maka perlu diselaraskan dalam perencanaan RKPD yang direncanakan oleh masing masing OPD di Kabupaten Kampar.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kampar, Proses evaluasi dilakukan per tahun, 3 tahun berjalan dan tahun ke 5 pelaksanaan oleh tim teknis RPB yang merupakan perwakilan dari jabatan Kepala bidang dan fungsional dari beberapa dinas terkait yakni dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pemukiman, dinas sosial, dinas Kesehatan, dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dinas ketahanan pangan dan secretariat daerah bagian perancangan perundang undangan. Tim ini nantinya berkolaborasi dengan BPBD, Bappeda dan BPKAD dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi. Proses evaluasi juga melibatkan non OPD agar dapat mendukung kegiatan/sub kegiatan yang belum tercapai. Pelibatan multi pihak saat evaluasi akan memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kampar

Daftar Isi

kata Pengantar …… i
Ringkasan Eksekutif……..... ii
Daftar Isi ……... v
Daftar Gambar…….. vii
Daftar Tabel ……. viii
Daftar Istilah …… x
Daftar Singkatan ……. xii
Bab 1. Pendahuluan …….. 1
1.1. Latar Belakang……. 1
1.2. Tujuan…… 3
1.3. Kerangka Pikir…… 3
1.4. Kedudukan…… 5
1.5. Landasan Hukum……. 7
1.6. Ruang Lingkup…… 8
Bab 2. Karakteristik Daerah Dan Isu StrategisKebencanaan Daerah……. 9
2.1. Karakteristik Umum Daerah…….. 9
2.2. Karakteristik Kebencanaan…….. 17
2.3. Risiko Bencana Daerah…… 19
2.4. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani…….. 24
2.5. Masalah Pokok Kebencanaan…… 26
2.6. Rumusan Isu Strategis…… 31
Bab 3. KebijakanPenanggulangan Bencana…… 35
3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional…….. 35
3.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah…… 43
3.3. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana…… 48
3.4. Pendanaan Penanggulangan Bencana…….. 61
Bab 4. Tujuan, Sasaran, Strategi,Arah Kebijakan, Dan Program…… 67
4.1. Tujuan Dan Sasaran…… 67
4.2. Strategi Dan Arah Kebijakan……. 69
4.3. Program Kebencanaan…….. 71

Bab 5. Rencana Aksi…… 74
Bab 6. Pemaduan, Pengendalian, Dan Evaluasi……. 95
6.1. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah……... 95
6.2. Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya……... 97
6.3. Pengendalian Dan Evaluasi…… 105
Bab 7. Penutup……. 111
Daftar Pustaka…….. 112

Daftar Gambar

Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan RPB 4
Gambar 2. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia.....6
Gambar 3. Posisi RPB dalam Penanggulangan Bencana Indonesia 7
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Kampar.....10
Gambar 5. Tren Kejadian Bencana di Kabupaten Kampar Tahun 2018 -2024.....18
Gambar 6. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani di Kabupaten Kampar.....25
Gambar 7. Tahapan dalam Penanggulangan Bencana 48
Gambar 8. Diagram pemaduan/integrasi RPB kedalam perencanaan pembangunan.....104

Daftar Tabel

Tabel 1. Pembagian luas Kecamatan di Kabupaten Kampar 11
Tabel 2. Kependudukan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kampar 16
Tabel 3. Profil Risiko dan Luas Potensi Wilayah Terpapar Bencana..... 20
Tabel 4. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak..... 20
Tabel 5. Profil Risiko dan Potensi Kerugian..... 21
Tabel 6. Tingkat Risiko dan Kecenderungan Kejadian 22
Tabel 7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 23
Tabel 8. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Bahaya di Kabupaten Kampar Tahun 2024 23
Tabel 11. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 24
Tabel 10. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana 32
Tabel 11. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana 49
Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029 68
Tabel 13. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kampar Tahun 2025 – 2029..... 69
Tabel 14. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029 70
Tabel 15. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029 72

Daftar Istilah

Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian- pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non- alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Kapasitas** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah danmasyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. **Kerugian** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
5. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
6. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. **Mitigasi Struktural** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
9. **Mitigasi Non-Struktural** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
10. **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

11. **Penanggulangan Bencana** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
12. **Pencegahan** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
13. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapansesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
14. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. **Prosedur Operasi Standar**, yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. **Pusdalops Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasipengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
17. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan padawilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensimungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
20. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayahdan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. **Tanggap Darurat Bencana** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah terjadi bencana dengan tujuan menyelamatkan dan melindungi nyawa manusia, menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat, serta mengurangi kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut.

Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DINKES	: Dinas Kesehatan
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DISKOMFOSANDI	: Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISPERKIM	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
DINSOS	: Dinas Sosial
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DPKP	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
DISDIKPORA	: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
DSP	: Dana Siap Pakai
DIBI	: Data Informasi Bencana Indonesia
KRB	: Kajian Risiko Bencana
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
R3P	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RDTR	: Rencana Detil Tata Ruang

Renas PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renkon	: Rencana Kontijensi
Ren Ops	: Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	: Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah
RIPB	: Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
RPKB	: Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia.

Bab 1

Pendahuluan

Persoalan bencana di wilayah Indonesia telah menjadi hal yang perlu dimasukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi risiko bencana maka kegiatan yang akan dilakukan berfokus kepada pengurangan timbulnya korban jiwa manusia, pengurangan kerusakan lingkungan, pengurangan kerugian harta benda dan pengurangan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat suatu bencana. Komponen-komponen ini merupakan indikator kunci pengurangan risiko bencana.

Untuk meraih indikator pengurangan risiko bencana tersebut, perlu disusun suatu perencanaan yang melingkupi aktivitas sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Perencanaan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebut sebagai rencana penanggulangan bencana. Amanat penyusunan RPB ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Selain itu, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota.

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Kampar disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2025 – 2029) dikembangkan dari referensi hasil kajian risiko bencana

(KRB) yang juga disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, Kabupaten Kampar memiliki 5 potensi bahaya Dimana hasil analisa untuk kelas risiko tinggi yaitu banjir. Kelas risiko sedang yaitu cuaca ekstrim, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan sedangkan kelas risiko rendah untuk bencana gempabumi.

Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Kabupaten Kampar, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana kabupaten Kampar periode 2025 – 2029 bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kampar pada periode yang sama. Keterkaitan penyusunan RPB ini dapat diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kampar karena sangat mendukung dan selaras khususnya untuk menambah informasi dan perencanaan di bagian kebencanaan. Meskipun penyelenggaraan bencana di Kabupaten Kampar belum menjadi prioritas daerah namun setidaknya dengan beberapa program dan kegiatan dapat diselaraskan nantinya.

Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaandi Kabupaten Kampar mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, paparan draft RPB, asistensi BNPB hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar Setelah dilegalkan maka rencana aksi dalam dokumen RPBdi jalankan oleh semua stakeholder kebencanaan di Kabupaten Kampar Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor akan dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD dan RKPD dan Renja OPD.

1.2. TUJUAN

1. Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencanayang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. KERANGKA PIKIR

Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan.

Proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana disuatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Proses persiapan dalam penyusunan RPB dimana Kabupaten Kampar telah dimulai dengan penyusunan kajian risiko bencana tahun 2024. Untuk menjaga keselarasan penyusunan rencana penanggulangan bencana ini maka poin kunci dalam tahapan persiapan ini dibutuhkan tim teknis dan tim penyusun yang telah memahami keberlanjutan dari kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya.

Proses lanjutan adalah penyepakatan melalui forum pertemuan tim untuk penetapan bencana prioritas dan identfikasi untuk mendapatkan akar masalah. Informasi dari tim teknis terkait permasalahan yang berhubungan dengan kebencanaan dijabarkan dari referensi hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah.

Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan RPB

Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Pada tataran tujuan dan sasaran, keseluruhannnya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun kebijakan daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah.

Disamping itu, penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Proses penyusunan aksi-aksi untuk setiap kelompok strategi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas dan kearifan setiap daerah. Dengan demikian bentuk aksi dan pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dipilih akan sangat tergantung kepada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah

Sebagai 'rencana pemerintah daerah kepada legislatif' dan pihak-pihak yang berwenang lainnya, seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah.

Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk referensi ini telah melalui beberapa penyesuaian maka yang terbaru digunakan merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Proses akhir yang menjadi hal yang dimasukan dalam dokumen RPB ini adalah terkait dengan pemaduan dan monev. Pemaduan terkait dengan keterlibatan non OPD dalam upaya advokasi dan dukungan tambahan untuk kegiatan yang belum terakomodir dalam nomenklatur rencana kerja OPD. Selain itu pemaduan dalam RPB ini juga diselaraskan dengan perencanaan Pembangunan daerah lainnya. Hal yang menarik dalam penyusunan tahun 2024 ini bertepatandengan masa akhir RPJM baik nasional, provinsi dan kota sehingga untuk pemaduan nantinya RPB ini akan menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan periode 2025 – 2029. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dalam implementasi RPB ini nantinya akan menjadisalah satu bagian dalam evaluasi peneraparan SPM yang ada di daerah.

1.4. KEDUDUKAN

1. **RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan**

   RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) sertaRencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB.

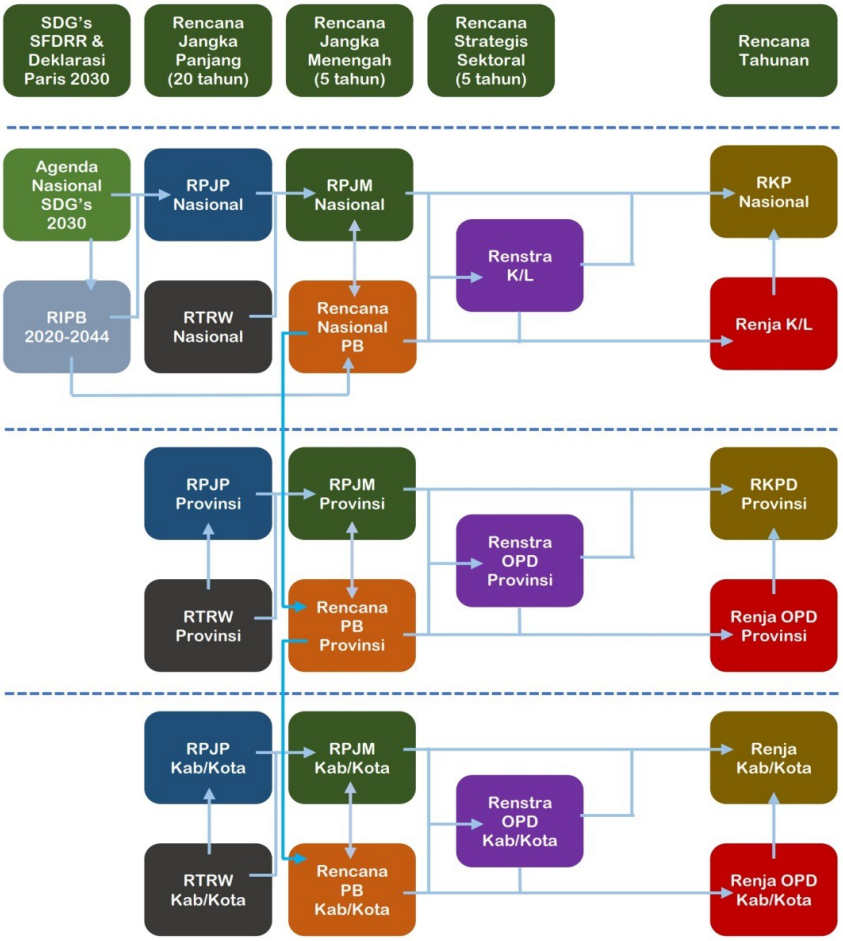

Gambar 2. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia

2. **RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah**

   RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksisecara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.

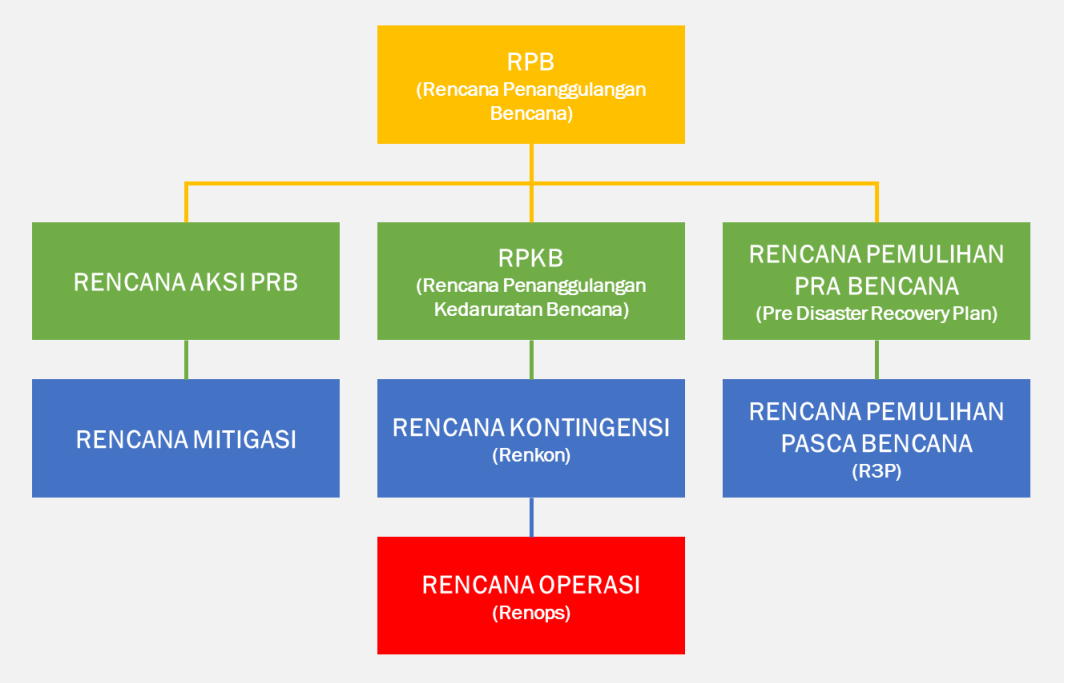

Gambar 3. Posisi RPB dalam Penanggulangan Bencana Indonesia

1.5. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PenanggulanganBencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk PenanggulanganBencana 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama PenanggulanganBencana
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layananan Minimal Sub Urusan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023 - 2027;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten kampar Tahun 2021 Nomor 4
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2025 Tentang kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2025 – 2030.

1.6. RUANG LINGKUP

1. Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Kampar sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, Kebakaran hutan dan Lahan serta tanah longsor.
2. Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaanrencana/kegiatan penanggulangan bencana.

Bab 2

Karakteristik Daerah Dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah

Karakteristik wilayah Kabupaten Kampar yang beragam memiliki potensi bencana yang beragam pula. Untuk melihat keterkaitan tersebut maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentukan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar.

2.1. KARAKTERISTIK UMUM DAERAH

Sebagaimana umumnya pada semua daerah di Indonesia, kondisi kebencanaan Kabupaten Kampar juga terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada penduduk di Kabupaten Kampar. Gambaran kondisi kebencanaan Kabupaten Kampar secara garis besar dapat dilihat dari kondisi umum wilayah dan sejarah bencana.

2.1.1. GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 01^{0}00’40’’ Lintang Utara dan 00^{0}27’00’’ Lintang Selatan dan antara 100^{0}28’30’’ − 101^{0}14’30’’ Bujur Timur, berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak di sebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingidi selatan, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak di sebelah timur, dan Kabupaten Rokan Hulu di sebelah barat.

Luas wilayah Kabupaten Kampar tercatat 1.035.198,53 Ha, meliputi 21 Kecamatan (Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja) dan 250 Desa/Kelurahan. Kecamatan

terluas adalah Kecamatan Tapung dengan luas 129.494,63 ha atau mencakup 12,51 persen dari luas Kabupaten Kampar secara keseluruhan, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Rumbio Jaya dengan luas 7.000,90 ha atau hanya sebesar 0,77 persendari luas Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui lebih jelas terkait luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada gambar berikut

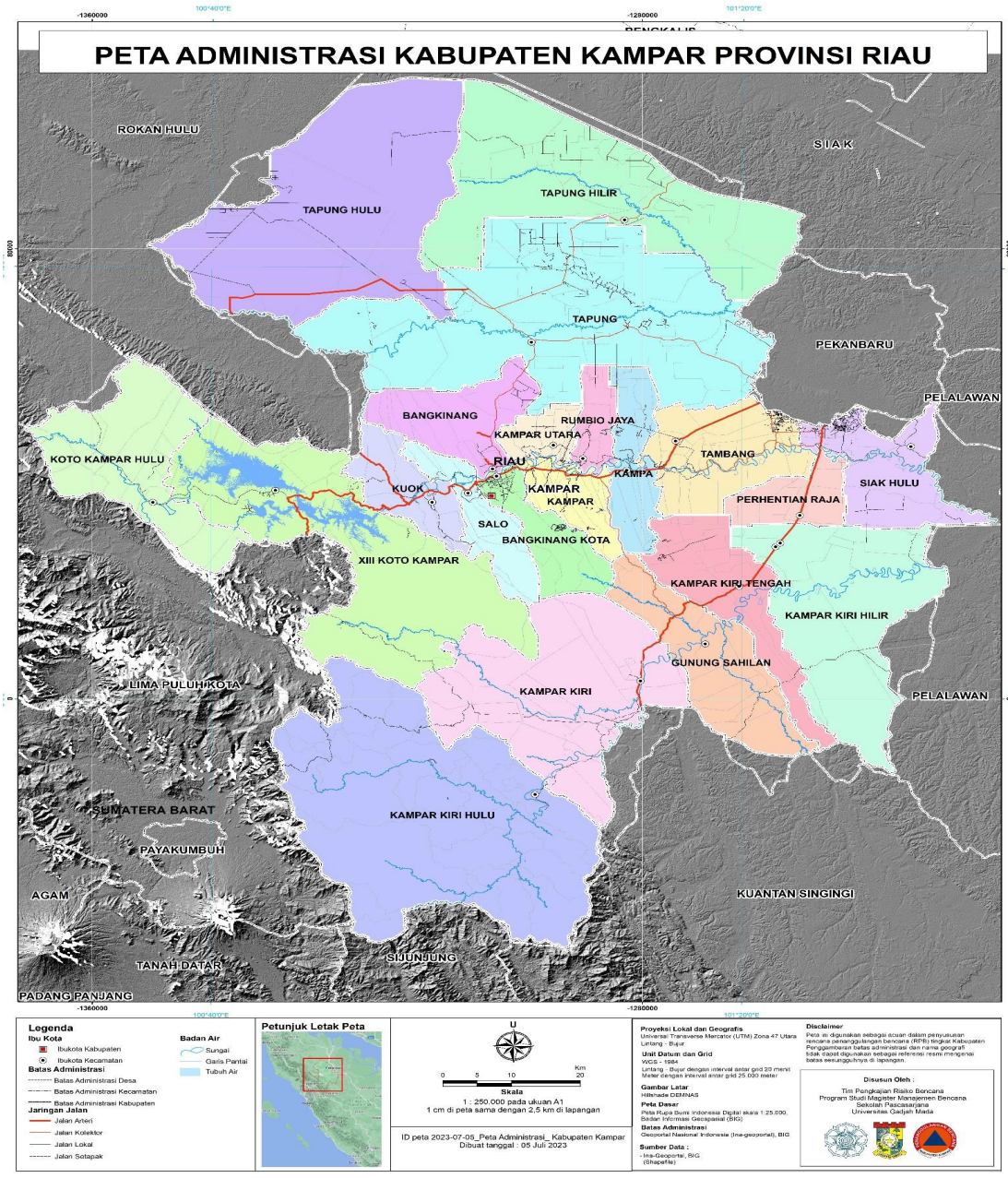

Sumber: RTRW Kabupaten Kampar 2023-2043

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Kampar

Secara keseluruhan letak Kabupaten Kampar masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Kampar

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area(ha)	Persentase Terhadap Luas (%)
1. Kampar Kiri	Lipat Kain	86.903,50	8,39
2. Kampar Kiri Hulu	Gema	128.534,80	12,42
3. Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	68.553,79	6,62
4. Gunung Sahilan	Gung Sahilan	33.632,83	3,25
5. Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	31.135,24	3,01
6. XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	103.295,33	9,98
7. Koto Kampar Hulu	Tanjung	39.815,94	3,85
8. Kuok	Kuok	27.926,69	2,70
9. Salo	Salo	21.169,19	2,04
10. Tapung	Petapahan	129.494,63	12,51
11. Tapung Hulu	Sinama Nenek	109.836,63	10,61
12. Tapung Hilir	Kota Garo	86.103,91	8,32
13. Bangkinang Kota	Bangkinang	8.020,33	0,77
14. Bangkinang	Muara Uwai	15.413,59	1,49
15. Kampar	Air Tiris	21.270,16	2,05
16. Kampa	Kampar	17.075,25	1,65
17. Rumbio Jaya	Teratak	7.000,90	0,68
18. Kampar Utara	Sawah	9.297,77	0,90
19. Tambang	Sungai Pinang	38.548,30	3,72
20. Siak Hulu	Pangkalan Baru	41.634,89	4,02
21. Perhentian Raja	Pantai Raja	10.534,85	1,02
Kabupaten Kampar		**1.035.198,53**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Kampar 2023-2043

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tapung dengan luas 129.494,63 Ha dan terkecil Kecamatan Rumbio Jaya seluas 700,9 Ha. Kondisi geografis dan administrasi Kabupaten Kampar jika dihubungkan dengan bencana yang berpotensi terjadi maka akan berdampak pada faktor pemicu luas paparan bencana. Luas paparan bencana tersebut akan berbeda tiap kecamatannya. Semakin luas wilayah suatu daerah maka semakin luas daerah terdampak bencana di Kabupaten Kampar.

2.1.2. GEOLOGI

Berdasarkan aspek geologinya Kabupaten Kampar terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah.

Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.

Kabupaten Kampar memiliki fisiografi lahan yang didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

- Grup Kubah Gambut: berupa satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 – 20 meter di atas permukaan laut.
- Grup Aluvial: satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15 sampai 475 meter di atas permukaan laut.
- Dataran Tuf Masam: dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut.
- Dataran: daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain.
- Perbukitan: terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10 – 50 m atau 50 – 300 m serta

berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam.

- Pegunungan dan Plat: terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

Sehubungan dengan adanya kubah gambut yang berada pada wilayah kabupaten Kampar maka potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi sangat tinggi. Kedalaman lahan gambut di beberapa titik, seperti Desa Karya Indah dan Rimbo Panjang, mencapai 1 hingga 3 meter yang membuat bara api tersimpan di bawah permukaan dan sulit dipadamkan sepenuhnya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Asap tebal dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan mengurangi jarak pandang, sementara kerusakan ekosistem gambut membutuhkan waktu lama untuk pulih.

Selain itu geologi dari pengaruh aluuvial dan tuff yang menutupi dataran rendah dan perbukitan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya banjir dan tanah longsor. Banjir pada dataran rendah maupun wilayah aluvial dengan morfologi sungai yang berkelok tajam bisa mempengaruhi debit air tinggi yang dapat berpontensi terjadi limpasan air ketika hujan deras). Sedangkan perbukitan yang ada juga rentan terjadi tanah longsor khususnya di wilayah yang berada pada infrastruktur jalan.

Jika dilihat dari faktor geologis secara langsung tidak ada kawasan yang dilalui jalur sesar/patahan sehingga daerah Kampar relatif tidak berdampak langsung kepada gempabumi. Namun dari segi jenis tanah dan batuan penyusun daerah pegunungan dan perbukitan di wilayah Kabupaten Kampar cukup rentan bila terjadi tanah longsor apalagi sebelumnya dipicu oleh curah hujan tinggi.

2.1.3. TOPOGRAFI

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Kampar ditinjau dari aspek topografinya, memiliki topografi yang beragam. Kondisi topografi Kabupaten Kampar meliputi ketinggian antara 0 – 500 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %,15–40 %, dan > 40 %. Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan.yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 persen.

Bentuk topografi Kabupaten Kampar pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam. Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan sangat curam. Sedangkan bagian Timur, pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan berupa lahan gambut.

Kondisi toppografi Kabupaten Kampar ini menjadi faktor utama potensi bencana yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan. Kejadian banjir di daerah cekungan/dataran rendah dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, dan 2–15 %, atau bergelombang mengikuti Sungai. Kemiringan daerah dengan persentase ini juga berpotensi terjadinya cuaca ekstrim/angin kencang yang dominan terjadi pada daerah lepas pada dataran rendah. Sedangkan untuk kemiringan sedikit terjao pada 15–40 %, dan > 40 % berpotensi kejadian tanah longsor. Kemiringan yang sedikt terjadl ini berada pada wilayah barat dan Selatan berupa perbukitan dan berada pada jalur transportasi antar kabupaten. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga merata potensinya di kabupaten Kampar karena di setiap kondisi terdapat hutan dan lahan. Serta potensi cuaca ekstrim/angin kencang yang terjadi di dataran rendah dan landai.

2.1.4. HIDROLOGI

Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai- sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan kearah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Kemudian ada sungai Kampar Kiri melalui kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya ada Sungai Siak yang bagian hulu ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang sungai Siak yakni ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Ada sungai Tapung yang terbagi menjadi sungai Tapung Kanan yang melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu dan sungai Tapung Kiri yang melintasi kecamatan

Tapung. Kedua aliran sungai ini nantinya tergabung menjadi 1 aliran Sungai siak.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budidaya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan daratdan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kabupaten Kampar terbagi atas dua satuan wilayah sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari dua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak di punggung timur Bukit Barisan yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sub DAS Tapung, Sub DAS Kampar Kanan dan Sub DAS Kampar Kiri. Berdasarkan situasi hidrologi maka potensi bencana banjir menjadi prioritas dan hamper terjadi setiap tahun apalagi pada musim hujan.dimana kondsi kondisi neraca airnya pada wilayah sungai pada musim hujan menyebabkan menjadi tingginya potensi bencana banjir. Sedangkan untuk musim panas dengan neraca air lebih sedikit maka potensi kekeringan bahkan potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman di Kabupaten Kampar.

2.1.5. KLIMATOLOGI

Kabupaten Kampar memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27ºC - 33ºC, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94% dan curah hujan rata-rata 283 mm/tahun. Curah hujantertinggi terjadi pada bulan September dan Desember sebesar 380 mm. Kabupaten Kamparmemiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau dan rawa-rawa.

Iklim tropis di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Temperatur minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar21ºC. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35ºC. Curah hujan yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar Kiri dan Gunung Sahilan. Kondisi iklim demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditipertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan.

Pengaruh dari cuaca dan iklim di Kabupaten Kampar menyebabkan potensi terjadinya banjir dan cuaca ekstrim . Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi lahan tanah relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, gleihumus, alluvial,

hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol, dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus. Semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Pengaruh iklim pada saat cuaca panas dan curah hujan rendah menjadikan potensi hotspot/titik api bermunculan di wilayah Provinsi Riau, salah satunya di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2015: Secara regional (Provinsi Riau, termasuk Kampar), tahun ini merupakan salah satu periode karhutla terburuk secara nasional yang memicu penetapan status darurat bencana asap karena dampak kabut asap yang sangat luas. Pertengahan tahun 2025 ini juga menjadi salah satu kejadian terluas baru-baru ini dengan total lahan terbakar di satu titik mencapai 30 hektare di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung. Kebakaran ini sulit dipadamkan karena terjadi di lahan gambut dengan kedalaman 1–2 meter dan diperparah oleh cuaca panas ekstrem serta angin kencang. Upaya penanganan kebakarah hutan dan lahan perlu perencanaan bersana dan dukungan banyak pihak dari nasional dan provinsi agar potensi kejadian pada saat musim panas sedapat mungkin dapat dikendalikan.

2.1.6. DEMOGRAFI

Informasi terkait demografi atau jumlah penduduk di sesuaikan dengan dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Kampar yang disusun tahun 2024. Dimana data yang menjadi dasar analisa adalah jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada akhir 2023 tercatat sebanyak 878.210 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 449.406 jiwa laki-laki dan 428.804 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 104,8, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 104 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 2,17 persen. Dengan luas wilayah 11.289,28 km^2/sq.km maka kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar yaitu 78 jiwa per Kilometer persegi.

Untuk melihat Komposisi Penduduk Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Kependudukan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kampar

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa perKm^2)
1. Kampar Kiri	34.104	3,88	37
2. Kampar Kiri Hulu	11.095	1,26	9
3. Kampar Kiri Hilir	13.189	1,50	17
4. Gunung Sahilan	21.149	2,41	35
5. Kampar Kiri Tengah	28.387	3,23	86

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa perKm^2)
6. XIII Koto Kampar	24.102	2,74	33
7. Koto Kampar Hulu	20.445	2,33	30
8. Kuok	26.788	3,05	177
9. Salo	26.522	3,02	128
10. Tapung	106.103	12,08	78
11. Tapung Hulu	80.862	9,21	69
12. Tapung Hilir	59.13	6,73	58
13. Bangkinang Kota	37.848	4,31	214
14. Bangkinang	34.917	3,98	138
15. Kampar	52.783	6,01	387
16. Kampa	24.593	2,80	142
17. Rumbio Jaya	18.838	2,15	245
18. Kampar Utara	18.742	2,13	235
19. Tambang	112.172	12,77	302
20. Siak Hulu	106.907	12,17	155
21. Perhentian Raja	19.535	2,22	175
Kabupaten Kampar	**878.210**	**100,00**	**78**

Sumber : Kajian risiko bencana Kabupaten Kampar 2023

Banyaknya penduduk berpengaruh bila terjadi bencana yang menyeluruh untuk satu kawasan administrasi seperti cuaca ekstrim dan gempabumi. Untuk jenis bencana lain menyesuaikan jumlah penduduk terdampak dengan luasan bahayanya. Pertimbangan jumlah penduduk terdampak ini menjadi acuan dan perhatian pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimum khususnya terkait bencana.

2.2. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN

2.2.1. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Potensi bencana longsor, banjir, puting beliung dan kekeringan cukup tinggi. Empat belas kecamatan berpotensi kebakaran hutan. Lokasi terjadinya banjir berada di Bangkinang Kota, Desa Bangkinang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Kecamatan Kuok. Sedangkan longsor terjadi di Kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok. Cuaca ekstrim (panas dan hujan); panas memicu terjadinya bencana kebakaran, hujan menyebabkan banjir.

Semua kecamatan yang dilewati Sungai Kampar, kecuali Kecamatan Tapung Hulu merupakan daerah rawan banjir. Banjir kerap menimbulkan longsor di sepanjang pinggiran sungai. Banjir tidak hanya menimpa pemukiman masyarakat, namun juga

menimpa lahan pertanian yang sering menyebabkan rusaknya tanaman pertanian dan gagal panen. Dibutuhkan pembangunan turap di sekitar pemukiman sepanjang Sungai Kampar untuk mencegah banjir di permukiman warga.

Banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan mulai berkurangnya tutupan lahan di hulu Sungai Kampar. Wilayah hulu Sungai Kampar sebagian terdapat di Kabupaten Kampar dan sebagian di Sumatera Barat, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas provinsi untuk upaya restorasi wilayah hulu Sungai Kampar. Infrastruktur pencegahan banjir juga belum memadai.

Adapun rekapan catatan sejarah kebencanaan BPBD Kabupaten Kampar kurun waktu dari 2018 sampai 2024, dapat dilihat pada tabel berikut

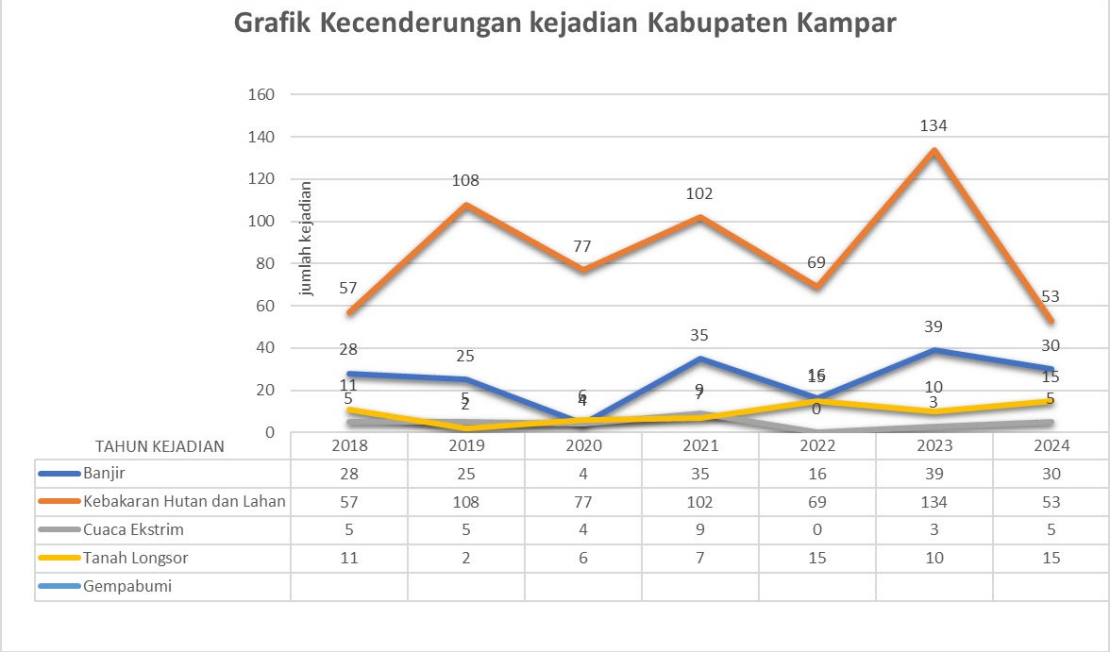

TAHUN KEJADIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	28	25	4	35	16	39	30
Kebakaran Hutan dan Lahan	57	108	77	102	69	134	53
Cuaca Ekstrim	5	5	4	9	0	3	5
Tanah Longsor	11	2	6	7	15	10	15
Gempabumi							

Sumber: Dokumen KRB dan data BPBD Kabupaten Kampar 2025

Gambar 5. Tren Kejadian Bencana di Kabupaten Kampar Tahun 2018 -2024

Berdasarkan data sejarah kejadian bencana pada tabel dalam rentang tahun 2018-2017 belum ada data kejadian bencana yang diinformasikan dalam dokumen KRB sebagai acuan. Untuk bencana yang sering terjadi didominasi oleh kejadian bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor, Dari di atas dapat dilihat adanya variatif peningkatan dan cenderung tetap jumlah kejadian bencana per tahun nya. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Kampar tahun 2023 lalu menetapkan bahwa kecenderungan peningkatan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Kampar untuk jenis bencana banjir, dan cuaca ekstrim, sedangkan kejadian kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan gempabumi yang belum pernah terjadi dikategorikan kepada kecenderungan tetap.

Untuk jenis potensi yang geologi seperti gempabumi secara langsung belum pernah terjadi di wilayah Kabupaten Kampar. Untuk getaran gempabumi dampak dari kejadian gempa yang berpusat di Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung pernah dirasakan meskipun sedikit. Terutama pada kejadian gempabumi besar seperti di tahun 2007 gempa tektonik di daratan dan tahun 2009 gempa tektonik di bawah permukaan laut. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Kampar merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Lima Puluh Kota di provinsi Sumatera Barat.

2.3. RISIKO BENCANA DAERAH

Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan manganalisisnilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana inijuga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya.

Pengkajian risiko bencana mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dengan beberapa pendetailan yang dibutuhkan untuk pengkajian risiko bencana di Kabupaten Kampar. Detail hasil kajian risikobencana baik berupa peta maupun matriks risiko bencana dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Kampar.

2.3.1. POTENSI WILAYAH TERPAPAR BENCANA

Hasil kajian elemen bahaya dituangkan dalam bentuk luas dan kelas bahaya. Luas bahaya dihitung berdasarkan area potensi keterpaparan untuk tiap-tiap kelas bahaya pada tiap-tiap jenis bahaya. Resume potensi luas bahaya di Kabupaten Kampar adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Profil Risiko dan Luas Potensi Wilayah Terpapar Bencana

Jenis Bahaya		Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	12.729	207.789	137.938	358.456	Tinggi
2	Tanah Longsor	15.606	85.711	162.562	263.879	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	266.220	479.317	122.657	868.194	Tinggi
4	Kebakaran Hutan danLahan	68.700	241.389	668.430	978.519	Tinggi
5	Gempa bumi	986.466	6.026	0	992.492	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar 2025-2030

Tabel di atas memperlihatkan nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokkan kelas bahaya rendah, dan Tinggi. Berdasarkan kajian analisis bencana, untuk bahaya gempabumi, Kabupaten Kampar berada pada tingkat rendah. Untuk bahaya banjir, taah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas bahaya tinggi.

Hasil kajian luas wilayah terdampak didapatkan dari probablitias/kemungkinan kejadian dan beberapa olahan dari data terkait yang telah ada dalam pedoman pengkajian risiko bencana dari BNPB. Sedangkan analisa bahaya ini akan sangat berkaitan dengan Analisa lainnya seperti jumlah potensi penduduk terpapar, kerugian dan kerusakan lingkungan untuk setiap jenis bahaya.

2.3.2. POTENSI KETERPAPARAN PENDUDUK TERHADAP BENCANA

Potensi keterpaparan penduduk terhadap bencana berkaitan erat dengan hasil kajian potensi wilayah terpapar bencana. Jumlah penduduk terpapar, jumlah kelompok umur rentan, jumlah penduduk miskin serta kelas nya seperti yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak

Jenis Bahaya		Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	196.619	21.683	33.609	303	Tinggi
2	Tanah Longsor	20.156	2.519	20.374	41	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	484.745	53.957	84.589	757	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
5	Gempa bumi	5.610	665	2.776	5	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas penduduk terpapar berada pada kelas rendah untuk bahaya gempabumi, kelas sedang untuk bahaya tanah

longsor dan kelas tinggi untuk bahaya banjir dan cuaca ekstrim. Jika dilihat dari hasil kajian risiko bencana untuk penduduk terpapar terbanyak di bencana cuaca ekstrim sebanyak 484.745 jiwa. Sedangkan untuk kebakaran hutan dan lahan dalam hasil kajian risiko tidak dilakukan analisis penduduk namun demikian dampak secara tidak langsung berupa pencemaran udara/asap berpengaruh pada seluruh penduduk di Kabupaten Kampar yang sejumlah 878.210 jiwa (data BPS tahun 2023).

Hasil analisa penduduk terpapar ini termasuk salah satu komponen untuk mengetahui kerentanan bencana suatu daerah. Dengan adanya data terkait penduduk terpapar ini dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat untuk prioritas penanganan bencana.

2.3.3. POTENSI KERUGIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Selain potensi penduduk terpapar, juga dilakukan penilaian potensi kerugian dalam bentuk nominal rupiah dan penilaian potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lingkungan terdampak. Adapun untuk jenis potensi cuaca ekstrim dan gempabumi nilai kerusakan lingkungan tidak dihitung karena jenis bencana tersebut tidak merubah fungsi lingkungan tersebut.

Hasil rekapitulasi kerugian dan kerusakan lingkungan per jenis bahaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

Jenis Bahaya		Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	Banjir	1.088.010,74	36,43	1.088.047,17	Tinggi	210.219	Tinggi
2	Tanah Longsor	243.601,84	16,93	243.618,77	Tinggi	183.611	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	11.230,18	64,17	11.294,35	Tinggi	-	-
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	145,22	145,22	Rendah	599.936	Tinggi
5	Gempa bumi	7.843,32	0,38	7.843,70	Tinggi	-	-

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, tanah longsor memiliki kelas kerugian Tinggi, sedangkan bahaya kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas kerugian rendah.Jika dilihat dari total terbesar perkiraan kerugian bencana disebab oleh oleh banjir dengan nilai perkiraan lebih kurang 1 triliun dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sekitar 599.936 Ha.

Hasil kajian kerentanan untuk jumlah perkiraan kerugian dan kerusakan lingkungan ini menjadi asumsi perkiraan bila terjadi bencana pada suatu waktu bersamaan atau kumulatif tahunan. Pentingnya perkiraan kerugian dan kerusakan lingkungan ini untuk mellihat alokasi kegiatan dan biaya yang dibutuhkan bila terjadi bencana sehingga untuk kegiatan pencegahan yang optimal maka asumsi potensi kerugian dan kerusakan lingkungan bisa lebih kecil.

2.3.4. RISIKO BENCANA

1. RANGKUMAN RISIKO BENCANA KABUPATEN KAMPAR

Analisa risiko bencana yang dimuat dalam penyusunan RPB yang merupakan lanjutan dari hasil penyusun kajian risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Kampar sebelumnya. Penilaian risiko bencana yang dilakukan sebagai acuan dalam penetapan kelas risiko telah merangkum hasil rekapitulasi tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas per jenis bencana. Untuk melihat prioritas bencana maka perlu disandingkan data tingkat risiko dengan data kecenderungan kejadian. Hasil rekapitulasi Tingkat risiko yang digunakan dalam penyusun RPB Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Tingkat Risiko dan Kecenderungan Kejadian

NO	Jenis Bahaya	Ringkasan kelas Risiko Bencana				Tingkat Kecenderungan Kejadian
		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko	
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Meningkat
2	Tanah Longsor	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Tetap
3	Cuaca ekstrim	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Meningkat
4	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Meningkat
5	Gempabumi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Tetap

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029

2. BASELINE INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN KAMPAR

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota, provinsi, dan nasional di Indonesia. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota. Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi

ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/ kota.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kampar dilihat berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Informasi indeks risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Perkembangan IRBI Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
155.20	139.93	148.53	136.81	141.74	Tinggi

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, BNPB

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IRB Kabupaten Kampar cukup fluktuatif mengalami perubahan dari tahun 2020-2024. Nilai indeks risiko yang mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kerentanan dan kapasitas yang barubah serta klarifikasi dari BNPB terkait hasil penilaian IKD yang dilakukan secara mandiri oleh daerah setiap tahunnya. Dengan demikian Kabupaten Kampar perlu melakukan upaya yang signifikan untuk menurunkan indeks risiko bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah.

Hasil penilaian kelas risiko IRBI ini berbeda dengan dengan hasil kelas risiko pada KRB kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan acuan metodologi dalam penyusunan Indeks risiko per jenis bahayanya. Namun demikian untuk mendapatkan komparasi hasil kelas risiko yang dikeluarkan secara nasional (IRBI 2024) di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Bahaya di Kabupaten Kampar Tahun 2024

JENIS BAHAYA	SKOR	KELAS RISIKO
Banjir	35.55	Tinggi
Gempabumi	21,33	Tinggi
Kebakaran Hutand dan Lahan	35,55	Tinggi
Tanah Longsor	23,70	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13,43	Tinggi
Multi Bahaya	141,74	Tinggi

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, BNPB

Berdasarkan simpulan data secara nasional nilai IRBI untuk Kabupaten Kampar di jenis potensi bahaya yang ada tergolong tinggi. Penilaian IRBI ini dilakukan tiap tahun oleh BNPB berdasarkan pembaharuan nilai IKD Kabupaten. Oleh karena ini penilaian IRBI ini dalam perencanaan lima tahunan kedepan dapat menjadi salah satu referensi capaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

3. BASELINE INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Penurunan indeks risiko bencana tersebut, didukung dengan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Ketahanan daerah tersebut dilihat berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas enanggulangan bencana daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan penilaian terbaru ini maka nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,61	0,33	RENDAH
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,40		
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,39		
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37		
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,23		
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,34		
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,25		

Sumber IKD Kabupaten Kampar Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, telihat bahwa ketahanan daerah Kabupaten Kampar berada pada kelas **Rendah**. Upaya-upaya peningkatan ketahanan daerah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan signifikan, sehingga Kabupaten Kampar mampu menghadapi ancaman potensi bencana yang ada dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin timbul.

2.4. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan:

- Tingkat risiko dari hasil analis bahaya, kerentanan dan kapasitas maka untuk Kabupaten Kampar didapatkan kesimpulan tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir . Sedangkan tingkat risiko sedang untuk bencana cuaca ekstrim gempabumi, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor.
- Tingkat kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan disepakati bersama-sama oleh seluruh perwakilan institusi/dinas/instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana daerah dalam diskusi terfokus didapatkan kesimpulan bahwa kecenderungan peningkatan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Kampar untuk jenis bencana banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk gempabumi dan tanah longsor dikategorikan kepada kecenderungan tetap.

Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kabupaten Kampar.

BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN	MENINGKAT		Cuaca Ekstrim Kebakaran Hutan dan Lahan	Banjir
	TETAP	Gempabumi	Tanah Longsor	
	MENURUN			

Sumber hasil Analisa dan kesepakatan tim teknis RPB Tahun 2025

Gambar 6. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani di Kabupaten Kampar

Berdasarkan gambar diatas, bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrim, menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi/sedang dengan kecenderungan kejadian yang relatif meningkat.

2.5. MASALAH POKOK KEBENCANAAN

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen yaitu:

- permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana
- kesejangan pencapaian kapasitas penanggulangan becnana
- kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dengan demikian, temuan kesenjangan tersebut dapat berupa permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Kampar, maupun berupa permasalahan generik yang dapat berlaku sama untuk seluruh jenis potensi bencana.

Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Kampar.

Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Kampar. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu:

- identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana
- identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana
- identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.5.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA SPESIFIK

Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisa bencana prioritas maka untuk Kabupaten Kampar prioritas penanganan untuk bencana banjir, cuaca ekstrim serta kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan jenis bencana lainnya juga menjadi perhatian namun bisa dilakukan secara koordinasi atau kolaborasi pencegahan dan penangananya dengan Provinsi

Riau dan Kabupaten Sekitar.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kampar adalah:

a) aktivitas tambang dan galian C yang menyebabkan degradasi lingkungan di daerah aliran sungai
b) Tingginya tingkat sedimentasi yang membuat Sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, dan Sungai Tapung sehingga daya tanpung dan daya dukung tidak mencukupi ketika curah hujan tinggi.
c) warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.
d) saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil
e) Bnyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan

Bencana prioritas selanjutnya adalah cuaca ekstrim/angin puting beliung/angin kencang yang terjadi di Kabupaten Kampar. Adapun permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kampar adalah

a) Potensi dampak berupa pohon tumbang yang menimpa rumah dan faslitas lainnya bila terjadi angin kencang/cuaca ekstrim .
b) Kerusakan struktur atap rumah serta rubuhnya baliho/papan reklame dan tiang Listrik dan Telekomunikasi Wilayah akses transportasi dan perkotaan

Bencana prioritas terakhir yang dijadikan fokus perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar adalah kebakaran hutan dan lahan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar adalah

a) pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat pembukaan/ penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. ini terjadi pada beberapa wilayah dengan alasan membersihkan lahan dengan cara membakar itu lebih mudah dan praktis .
b) kebakaran lahan gambut tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jkarena pengaruh *El Nino*

Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari kajian risiko bencana di Kabupaten Kampar adalah:

1. Adanya sedimen yang membuat Sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, dan Sungai Tapung sehingga daya tanpung dan daya dukung tidak mencukupi ketika curah hujan tinggi.
2. Potensi dampak berupa pohon tumbang yang menimpa rumah dan faslitas lainnya bila terjadi angin kencang/cuaca ekstrim.
3. pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat pembukaan/ penyiapan lahan pertanian oleh oknum masyarakat ataiupun perusahaan.

2.5.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN KESENJANGAN CAPAIAN KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA (IKD)

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD). Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat beberapa prioritas penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkanprioritas penilaian lainnya, yaitu:

- **PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA**

Salah satu kesenjangan penilaian yang masih belum optimal terkait dengan penanganan tematik kawasan rawan bencana. Komponen tematik ini terkait dengan penataan ruang serta beberapa hal terkait dengan Kesehatan, pendidikan dan pendampingan desa dalam upaya pengurangan risiko bencana. Beberapa permasalahan terkait penanganan tematik yang perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten Kampar adalah:

a) Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal sehingga masih terbatas pada upaya sosialisasi kebencanaan secara insidentil.

b) Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan dikoordinasikan secara optimal

c) Desa Tangguh Bencana masih terbatas pada piloting/percontohan dan belum mampu diimplementasikan secara mandiri oleh masyarakat desa.

- **PENGEMBANGAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA**

Upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Kampar belum terlalu efektif dilaksanakan. Upaya pencegahan tentunya perlu dijadikan perhatian dan pembagian prioritas karena berkaitan dengan banyak hal. Upaya pencegahan terkait dengan

bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun beberapa hasil penilaian IKD terkait upaya pencegahan dan mitigasi yang masiih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

a) Belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti penerapan sumur resapan sebagai upaya pengurangan risiko banjir
b) Belum melakukan upaya perlindungan daerah tangkapan air dalam tujuan pengurangan risiko bencana banjir
c) Belum mengeluarkan kebijakan terkait restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
d) Belum melakukan upaya penguatan lereng pada hutan perbukitan dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor
e) Belum adanya penegakan hukum tentang aturan budidaya dan konversi lahan gambut dan restorasi lahan gambut

- **PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**

  Permasalahan tekait dengan kesiapsiagaan masyarakat dan penanganan darurat juga menjadi hal yang perlu disiapkan. Meskipun berdasarkan catatan sejarah bencana belum ada kejadian massif yang berdampak besar di wilayah Kabupaten Kampar namun perlu upaya perkuatan untuk kesiapsiagaan dan penangan darurat.

  Terkait upaya kesiapsiagaan yang masih menjadi permasalahan adalah belum adanya penyusunan rencana kontijensi untuk bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan). Penyusunan rencana kontijensi menjadi salah satu upaya kesiapsiagaan untuk mempertimbangkan dan menyusun situasi kondisi, sumber daya dan pengelolaan untuk satu jenis bencana. Selain itu belum adanya sistem peringatan dini yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kondisi ini juga menjadi permasalahan dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

  Untuk upaya penanganan darurat bencana di Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat permasalahan seperti belum ada Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana. Kabupaten Kampar serta Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana di daerah. Dalam artian belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Kampar.

- **PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN PASCA BENCANA**

  Sistem pemulihan pasca bencana di Kabupaten Kampar masih bersifat *business as usual,* sehingga belum disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pasca

bencana. Pemulihan pasca bencana juga belum dilakukan berdasarkan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pemulihan Pasca Bencana (R3P) sehingga koordinasi dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari analisa indeks ketahanan daerah di Kabupaten Kampar :

1. Belum efektifnya pelaksanaan Pencegahan dan Mitigasi Terhadap Bencana
2. Belum adanya mekanisme penangan darurat di Kabupaten Kampar.
3. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan.

2.5.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam perencanaan daerah terdapat beberapa permasalahan bencana dan lingkungan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun KLHS Kabupaten Kampar.Permasalahan yang dianalisa adalah persoalan yang selaras meskipun tidak berdampak secara langsung. Temuan permasalahan ini lebih kepada isu perubahan iklim dan likungan serta tata Kelola wilayah. Adapun beberapa permasalahan terkait penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

a) Adanya kerusakan hutan dan alih fungsi lahan, yang berdampak negatif pada ekosistem dan keseimbangan lingkungan akibat pembangunan industri dan infrastruktur yang tidak terkelola dengan baik.

b) Adanya penumpukan sampah di beberapa titik lokasi serta di aliran sungai yang berdekatan langsung dengan pemukiman serta limbah olahan hasil ikan yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas air Sungai Kampar

c) Adanya pengaruh iklim seperti el nina dan efek lain seperti dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut tertinggi terjadi pada musim kemarau menyebabkan potensi kejadian semakin meningkat.

d) Masih ditemukannya ketidakpatuhan IMB dan masih lemahnya pengawasan penataan ruang.

Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari analisa kesenjangan dan permasalahan yang ada di Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah:

1. Semakin maraknya Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan
2. Pencemaran Lingkungan yang tidak terkendala
3. Dampak Perubahan iklim yang semakin meningkat
4. Masih lemahnya perencanaan dan penerapan Infrastruktur tahan bencana

2.6. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Telaah terhadap hasil identifikasi pada ketiga komponen tersebut menghasilkan 10 (sepuluh) permasalahan pokok kebencanaan di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Semakin maraknya kerusakan hutan dan alih fungsi lahan
2. Pencemaran lingkungan yang tidak terkendala
3. Pengelolaan drainase lingkungan dan jalan belum optimal
4. Daya tanpung dan daya dukung sungai kampar kanan, kampar kiri, dan sungai tapung tidak mencukupi ketika curah hujan tinggi
5. Pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat pembukaan/ penyiapan lahan pertanian oleh oknum masyarakat ataupun perusahaan.
6. Dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.
7. Masih lemahnya perencanaan dan penerapan infrastruktur tahan bencana.
8. Belum efektifnya pelaksanaan pencegahan dan mitigasi terhadap bencana
9. Belum adanya mekanisme penangan darurat di kabupaten kampar
10. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan.

Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, dimana bobot 1 menunjukkan “sangat tidak relevan” dan bobot 5 menunjukkan “sangat relevan”. 5 kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan rumusan isu strategis terhadap masalah-masalah pokok kebencanaan tersebut adalah:

A. Apabila tidak segera diselesaikan akan **memberikan dampak ekonomi** terhadap daerah,termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
B. Apabila ditangani maka **beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain**, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
C. Tingkat **keberhasilan penanganan tuntas** masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu

bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.

D. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan **dampak penderitaan atau hilangnyarasa aman masyarakat**. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan

E. Apabila tidak ditangani **berpotensi menimbulkan masalah baru** khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasillkan rumusan isu strategis sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana

NO	MASALAH POKOK	KRITERIA PEMBOBOTAN					TOTAL SKOR
		A	B	C	D	E	
1	Semakin maraknya Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan	4,09	4,00	3,44	3,84	4,34	19,72
2	Pencemaran Lingkungan yang tidak terkendali	4,00	3,88	3,66	3,72	3,94	19,19
3	Pengelolaan Drainase lingkungan dan jalan belum optimal	3,84	4,16	3,75	3,75	4,00	19,50
4	Daya tanpung dan daya dukung Sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, dan Sungai Tapung	4,13	4,09	3,78	3,75	3,84	19,59
5	Pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat pembukaan/ penyiapan lahan pertanian oleh oknum masyarakat ataiupun perusahaan.	3,91	3,78	3,38	3,50	3,69	18,25
6	Dampak Perubahan iklim yang semakin meningkat	3,94	3,59	3,56	3,53	3,75	18,38
7	Masih lemahnya perencanaan dan penerapan Infrastruktur tahan bencana	3,97	3,88	3,56	3,69	3,75	18,84
8	Belum efektifnya pelaksanaan Pencegahan dan Mitigasi Terhadap Bencana	3,84	3,78	3,84	3,72	3,69	18,88
9	Belum adanya mekanisme penangan darurat di Kabupaten Kampar	3,84	3,63	3,59	3,78	3,66	18,50
10	Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan	3,88	3,78	3,59	3,88	3,81	18,94

Sumber : analisa data tahun 2025

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, Isu Strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar untuk Tahun 2025-2029 disimpulkan ada 4 kelompok masalah pokok yang selanjutnya menjadi isu strategis penanggulangan bencana di kabupaten kampar yaitu:

1. **Upaya adaptasi perubahan iklim dan penataan lingkungan masih minim**

   Isu ini menjadi salah satu isu yang selaras dengan perencanaan nasional terkait bencana yang sudah mengakomodir isu lingkungan dan potensi dampak bencana akibat perubahan iklim. Dalam isu ini mengakomodir masalah pokok terkait dengan

   a. Semakin maraknya Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan
   b. Pencemaran Lingkungan yang tidak terkendala
   c. Dampak Perubahan iklim yang semakin meningkat

2. **Pengelolaan DAS dan drainase lingkungan serta irigasi yang belum komprehensif**

   Salah satu yang menjadi fokus persoalan yang dapat diselaraskan dengan upaya penanggulangan bencana terkait dengan persoalan banjir lebih kepada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta drainase lingkungan dan irigasi yang terdampak bila terjadi bencana. Untuk masalah pokok yang terkait dengan isu ini mencakup

   a. Pengelolaan drainase lingkungan dan jalan belum optimal
   b. Daya tanpung dan daya dukung Sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, dan Sungai Tapung tidak mencukupi ketika curah hujan tinggi

3. **Pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan**

   Salah satu yang menjadi fokus arah kebijakan khusus dari rencana nasional penanggulangan bencana di wilayah Sumatera yang berkaitan langsung dengan prioritas bencana kebakaran hutan dan lahan adalah masalah deforestasi kawasan hutan dan Pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat pembukaan/ penyiapan lahan pertanian oleh oknum masyarakat ataiupun Perusahaan.

4. **Belum optimalnya upaya pengurangan risiko dan mekanisme penyelenggaraan tanggap darurat serta rehabilitasi rekonstruksi .**

   Isu strategis yang terfokus pada upaya pengurangan risiko bencana berkaitan dengan penyelenggaran tanggap darurat saat kejadian dan proses paska bencana untuk masa sehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan ini melingkupi beberapa masalah pokok diantaranya:

a. Masih lemahnya perencanaan dan penerapan Infrastruktur tahan bencana
b. Belum efektifnya pelaksanaan Pencegahan dan Mitigasi Terhadap Bencana
c. Belum adanya mekanisme penangan darurat di Kabupaten Kampar
d. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan

Isu strategis tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Kampar dalam rentang 5 tahun kedepan.

Bab 3

Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT NASIONAL

Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Kebijakan di tingkat nasional melingkupi Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Arah kebijakan di tingkat nasional tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025 - 2045

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu

“Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi: perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi,dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan. Hal yang dapat diselaraskan lainnya terkait pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

Sedangkan jika dianalisa Arah kebijakan RPJPN ini yang selaran dengan kebijakan yang dapat dilakuakn di Kabupaten Kampar meliputi:

1. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
2. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapanteknologi yang andal dan terintegrasi.
3. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
4. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
5. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2025 - 2029

Berdasarkan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Permasalahan terkait upaya penanggulangan dam[ak perubahan iklim dan ancaman bencana ada pada Prioritas nasiona;l 8 “ memperkuat penyelarasan kehiduan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragaman untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahtcraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana.

Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebuakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pada prioritas nasional yang terkait dengan kebencanaan yakni pada sasaran 2 “terwujudnya resilensi terhadap bencana dan iklim” dimana arah kebijakannya terbagi atas 2 yaitu:

- Pembangunan berketahanan iklim

  Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan scbagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c| pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim

- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

  Pengelolaan risiko bencana yang elisien dan tepat guna berperan penting dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, peningkatan kaPasitas dan kompetensi sumbcr daya manusia bidang penanggulengan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan b€ncana. S€lain itu, pcngelolaan risiko bcncana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, pcnguatan kelembagaan dan pendanaan, Peningkatan kolaborasi multipihek dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengclolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) pcningkatan upaya penccgahan dan mitigasi, (b) peningkatan layanan p€ringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadaP bencana, serta (e) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

Jika dilihat dari lokasi prioritas Pembangunan 2025-2029 wilayah Sumatera khususnya

di Provinsi Riau lebih diarahkan kepada kawasan konservasi/rawan bencana Taman Nasional Tesso Nillo dan Taman Nasional Bukit Duabelas. Namun kawasan tersebut tidak berada di Kabupaten Kampar. Meskipun demikian untuk arahan Pembangunan daerah tetap dilaksanakan khususnya untuk perencanaan bencana dapat tetap dilaksanakan karena telah ada arah kebijakan yang dilakukan untuk seluruh Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

3. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA (RIPB) 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi,dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkatkinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

"Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakatdalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang"

Tujuan ini melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.

2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencanasesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata Kelola penanggulangan bencana yangprofesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakatpascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakanpenanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020- 2024 sampai periode kelima tahun 2040- 2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan dokumen rencana

pembangunan jangka menengah nasional.

Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020-2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
2. terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
3. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
4. terwujudnbya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
5. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
6. terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
7. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
8. terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
9. terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
10. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
11. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko bencana
12. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana

4. RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(RENAS PB) 2025-2029

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020- 2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044. Adapun sasaran, indikator sasaran dan target RENAS PB tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 11. Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target RENAS PB Tahun 2025-2029

SASARAN RENAS PB TAHUN 2025-2029	INDIKATOR SASARAN	PROYEKSI 2025	TARGET 2029
Sasaran 1 Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.a Proporsi jumlah kematian penduduk (dan hilang) akibat bencana per 100.000 jiwa	*0,22*	*Menurun*
	1.b Proporsi jumlah penduduk terdampak bencana per 100.000 jiwa	*2.643*	*Menurun*
	1.c Proporsi penduduk per 100.000 jiwa di daerah berisiko bencana yang tercakup oleh informasiperingatan dini melalui pemerintah daerah atau melalui mekanis mediseminasi nasional	*11.060*	*52.000*
Sasaran 2 Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat	2.a Penurunan Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	0,137	0,135

SASARAN RENAS PB TAHUN 2025-2029	INDIKATOR SASARAN	PROYEKSI 2025	TARGET 2029
Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim	2.b Penurunan Proporsi Nilai Kerusakan Insfrastruktur akibat bencana relatif terhadap Total Belanja APBN	*0,004*	*0,003*
Sasaran 3 Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3.a Indeks Pemulihan Pascabencana	*6,5*	*8*
Sasaran 4 Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi-Pihak	4.a Persentase implementasistrategi pengurangan risiko bencana di level nasional (%)	*87%*	*100 %*
	4.b Rata-rata persentase peningkatan nilai kerja sama resmi internasional terkait pengurangan risiko bencana secara bilateral dan multilateral (Nilai Rp)	12%	*15%*
	4.c Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana (%)	*1,2 %*	*1,2 %*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dismpulkan terdapat 4 sasaran dengan beberapa penjabaran indikator capaian dengan nilai proyeksi dan target dalam bentuk nilai indeks atau persentase. Untuk Tingkat kabupaten misalnya dapat diselaraskan beberapa indikator capaian seperti persentase penurunan nilai indeks risiko bencana, serta proporsi jumlah penduduk terdampak yang diharapkan setiap tahunya dapat menurun.

Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Sumatera tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pengembangan pendidikan aman bencana; (b) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (c) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini bencana, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (d) peningkatan kualitas dan ketersediaan

infrastruktur publik berketahanan bencana dan iklim; (e) perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahan iklim; (f) peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah di bidang kebencanaan; dan (g) pembangunan gudang logistic regional dan pengembangan klaster logistik.

Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Sumatera diarahkan pada: (a) peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta diseminasi peringatan dini bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api; (b) pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan; dan (c) pengurangan risiko abrasi. Untuk Kabupaten Kampar di hanya difokuskan kepada pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan karena untuk spesifik bencana lainnya tidak ada di kabupaten Kampar.

3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kebijakan di tingkat daerah melingkupi kebijakan di tingkat Provinsi Riau serta kebijakan di tingkat Kabupaten Kampar. Rumusan kebijakan pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan arah kebijakan pada tingkat provinsi dan kabupaten tersebut.

1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI RIAU

- **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah memiliki payung hukum dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam, Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Berdasarkan regulasi tersebut, tujuan penanggulangan bencana alam yaitu:

1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
2) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan; menghargai budaya lokal;
3) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

4) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
5) meminimalisasi dampak bencana;
6) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
7) mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan**

  Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diatur secara teknis dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan, termasuk di dalamnya membahas peran masyarakat, kelembagaan, dan aturan pidana.

  Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketika terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status keadaan darurat yang dilengkapi dengan susunan komando penanganan darurat, dilengkapi pula dengan Rencana Operasi.

- **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038**

  Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

  Alih fungsi lahan dan potensi bencana menjadi isu-isu strategis, kebakaran hutan, potensi terjadinya banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai.

- **Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023-2027.**

Provinsi Riau telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2023-2027 sebagai master plan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka menengah 5 tahun di Provinsi Riau. Rencana penanggulangan bencana Provinsi Riau Tahun 2023-2027 memiliki sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya peningkatan Kualitas lingkungan hidup.
2) Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca.
3) Terwujudnya pembangunan terpadu, berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana.
4) Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berwawasan lingkungan.
5) Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
6) Menumbuh kembangkan UMKM dan wirausaha yang tangguh dan mandiri.
7) Terpenuhinya persediaan pangan masyarakat yang terdampak bencana.
8) Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana.
9) Mempertahankan batas wilayah yang dapat berkurang akibat dampak bencana.
10) Meningkatnya mutu layanan dan derajat kesehatan masyarakat.
11) Meningkatnya mutu layanan kesehatan pada krisis kesehatan kejadian luar biasa.
12) Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB/krisis kesehatan kurang dari 24 jam.
13) Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
14) Menurunnya kerugian ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan, dan lingkungan.
15) Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap.
16) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
17) Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana untuk memenuhi hak masyarakat.
18) Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KAMPAR

- **Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Pada peraturan ini menjelaskan secara umum terkait penanganan bencana. Dalam pasal 4 terkait maksud dan tujuan dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai maksud dan tujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
3. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
4. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Jika dilihat keterkaitan peraturan daerah ini kedalam pentingnya penyusunan rencana penanggulangan bencana dikarenakan adanya beberapa kewenangan yang dijelaskan dalam pasal 7 bahwa pemerintah daerah dengan diamanatkan kepada BPBD memiliki kewenangan untuk

1) penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2) Penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
3) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

5) Penetapan status dan tingkatan bencana daerah;

6) Perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;

7) Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

8) Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan

9) Penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2025 - 2029**

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Adapun visi dan misi dari draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 kabupaten Kampar adalah

“Mewujudkan Kabupaten Kampar yang Maju, Agamais, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera Tahun 2030”

Untuk Misi yang terkait dengan kebencanaan adalah Misi ke 7 yaitu

“Melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Imaknai sebagai upaya untuk mengembangkan daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Misi ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang, dengan menjaga sumber daya alam tetap lestari dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan”

Jika dikembangkan dalam arah kebijakan dari misi diatas maka yang berkaitan dengan kebencanaan adalah Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

1) Mengintegrasikan prinsip lingkungan dalam seluruh sektor pembangunan.

2) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu.

3) Memperkuat mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan penyusunan RPB saat ini kesempatan untuk sinkronisasi agar penggulangan bencana masuk jadi perencanaan daerah.

3.3. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan upaya tertentu dalam penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan. mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat. dan pemulihan akibat bencana.

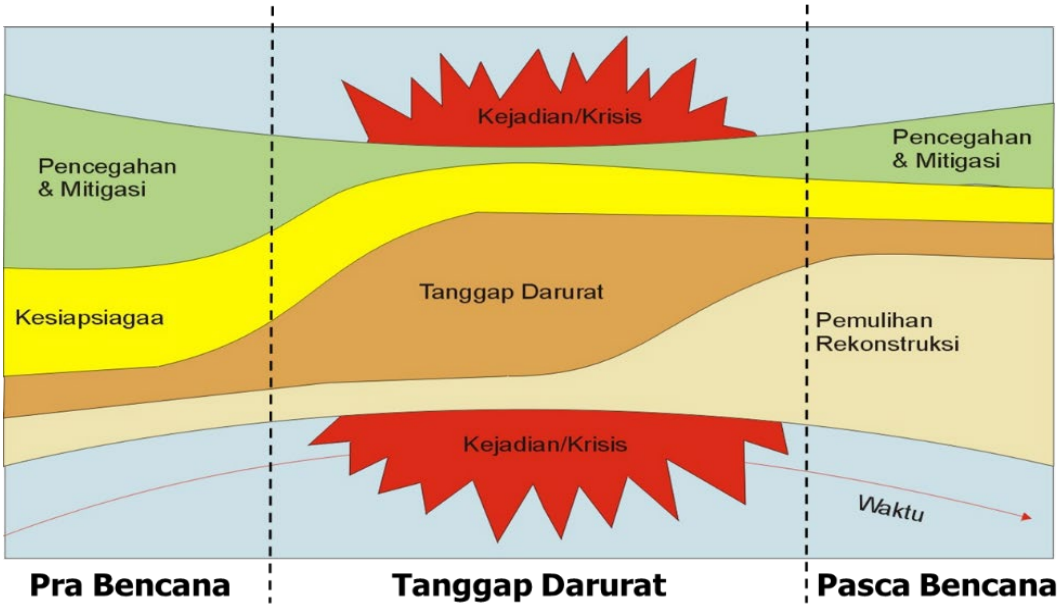

Gambar 7. Tahapan dalam Penanggulangan Bencana

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, pada masa pra bencana dilakukan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. pada masa tanggap darurat Dalam implementasi manajemen penanggulangan bencana ini melibatkan semua OPD dan Lembaga terkait yang ada di Kabupaten Kampar. Adapun gambaran OPD terkait dapat dilihat pada berikut:

Tabel 12. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	SETELAH BENCANA
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	• Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah • Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh	• Menjalankan fungsi komando dalampenanganan kedaruratan bencana • Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaanoperasi tanggap darurat bencana	• Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini • Mengkoordinasikan pelaksanaanrehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana • Mendukung perbaikan fasilitas umumdan fasilitas kritis
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah	BAPEDA	• Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan • Mendukung perencanaan programpenanggulangan bencana	-	• Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3	Dinas Pemadam Kebakaran	Damkar	-	Mendukung operasi tanggap darurat di PosLapangan	-
4	Dinas Perhubungan	Dishub	-	Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana	-
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Diskominfo	Menginventarisasi data kejadian daninformasi kebencanaan di daerah	• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana • Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan	• Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	SETELAH BENCANA
				darurat bencana	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKP	Merencanakan dan implementasi mitigasistruktural pada kawasan permukiman up	• Pembersihan kawasan permukiman	• Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana •
7	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Merencanakan dan implementasi upayayang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencanaterkait lingkungan hid	•	• Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencanaterkait lingkungan
8	Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang	Dinas PUPR	• Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, • Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi • Merencanakan dan mengendalikanupaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir danbanjir bandang	• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana • Memberikan dukungan sumber daya • dalam pelaksanaan operasi tanggapdarurat bencana	• Pemulihan fasilitas publik dan fasilitaskritis terdampak bencana • Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber dayaair terdampak bencana
9	Dinas Pertanian Tanamanpangan, Hortikultura	DISTANHORTBUN	• Memastikan ketahanan pangandaerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana • Merencanakan dan mengendalikanupaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait • bidang pertanian tanaman pangan,hortikultura, dan	-	• Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana • Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertaniantanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	SETELAH BENCANA
			perkebunan		
10	Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan	DISPARBUD	• Memastikan kesiapsiagaan kawasanwisata yang berada di daerah rawan bencana • Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana • Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Pendidikan, serta mengkoordinasikan Pendidikan sadar bencana	Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana	• Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana • Melakukan rehabilitasi sekolah dasardan menengah pertama terdampak bencana • Pemberdayaan tokoh adat dan tokohnagari dalam mendukung pemulihanpasca bencana secara partisipatif
11	Dinas Kesehatan	Dinkes	Merencanakan pelayanan kesehatan danmedik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	Merencanakan pelayanan kesehatan danmedik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampakbencana
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana	Mengintegrasikan data korban bencanadengan data kependudukan	Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana
13	Dinas Sosial	Dinsos	Mendukung pengurangan kerentanan sosial	Penyelenggaraan bantuan sosial dan logisitik korban bencana	Mendukung jarring pengaman sosial bagi korban bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	SETELAH BENCANA
14	Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD	Merencanakan pelayanan kesehatan danmedik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	Merencanakan pelayanan kesehatan danmedik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampakbencana
15	Tentara Nasional Indonesia	TNI	-	Membantu dalam kegiatan pencarian danpenyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap daruratbencana	-
16	Kepolisian Republik Indonesia	Polri	-	Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi	-
17	Badan SAR Nasional	BASARNAS	-	Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian danpenyelamatan	-
18	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	BMKG	Melakukan pemantauan potensi bencanayang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika	-	-

Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentukBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu pelaksanaan peran dan mandat BPBD adalah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab dan wewenang pemerintahdaerah dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

a) Fungsi komando

   Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

b) Fungsi koordinasi

   Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lainyang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

c) Fungsi pelaksana

   Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 13. Peran dan Mandat BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

FUNGSI BPBD	MANDAT BPBD PADA TAHAPAN		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Komando		1. mengendalikan kegiatan operasional Penanggulangan bencana, dan berwenang 2. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. penyelamatan; pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; dan pengerahan logistik. c. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.	
Koordinasi	1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana;	1. penentuan standar kebutuhan minimum; 2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;	1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.

FUNGSI BPBD	MANDAT BPBD PADA TAHAPAN		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	5. pendidikan dan pelatihan, 6. Penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 7. Penyusunan Rencana Penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan 8. penyusunan rencana Kontingensi.	5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat 7. menyelamatkan dan melindungi masyarakat.	
Implementasi	1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; 3. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 4. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;	1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: 2. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 3. penentuan status keadaan darurat bencana; 4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 5. pemenuhan kebutuhan dasar; 6. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 7. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

FUNGSI BPBD	MANDAT BPBD PADA TAHAPAN		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	5. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; 6. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 7. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; 8. penyiapan lokasi evakuasi; 9. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 10. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 11. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: mengamati gejala bencana;menganalisis data hasil pengamatan; mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; menyebarluaskan hasil keputusan; dan mengambil tindakan oleh masyarakat.		

3.3.1. KERANGKA KERJA PRA BENCANA

Berdasarkan Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

a) perencanaan penanggulangan bencana;

b) pengurangan risiko bencana;

c) pencegahan;

d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

e) persyaratan analisis risiko bencana;

f) penegakan rencana tata ruang;

g) pendidikan dan pelatihan; dan

h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensiterjadinya bencana meliputi:

a) kesiapsiagaan;

b) peringatan dini; dan

c) mitigasi bencana.

Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

a) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

d) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

3.3.2. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum,berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS *(Incident Command*

System) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

1. Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksanaoperasi;
2. Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidakbertambah serrta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
3. Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkangambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan *(readiness)*, tanggap darurat *(response)*, dan transisi ke pemulihan.

3.3.3. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risikobencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan

8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dankeadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kernbali sarana social masyarakat;
3. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, parawisata dan perban kan;
5. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Kampar.

3.4. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non- pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

3.4.1. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalamPasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakatyang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana

(2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izindari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinanannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Dalam upaya penanggulangan kedaruratan bencana, pemerintah dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN maupun Biaya Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2021 adalah peraturan tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dimana peraturan tersebut menjelaskan tentang Pooling Fund Bencana (PFB) adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema

mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana.

Optimalisasi penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Klasifikasi belanja dalam dana desa ini terdiri atas 5 hal, salah satunya yaitu Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang terdiri atas sub bidang: 1) penanggulangan bencana; 2)keadaan darurat; 3) keadaan mendesak.

- Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
- Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya.
- Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
- Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.

  Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yag diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain)
- Dari dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

3.4.2. PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. PBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikandalam APBN dan APBD.

1. **Penggunaan Dana Pra Bencana**

   Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD serta *Pooling Fund*

Bencana (PFB) pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. dana penanggulangan pada tahap prabencanadialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
  - Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
  - Program pengurangan risiko bencana,
  - Program pencegahan bencana,
  - Penyusunan analisis risiko bencana,
  - Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
  - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
  - Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
  - kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
  - pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
  - kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. **Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;

- Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB dimnasDana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat,Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan; dan
- Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam bentuk Biaya TakTerduga (BTT).

.Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dansumber daya;
- Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk Pencarian dan penyelamatan korban bencana; Pertolongan darurat; Evakuasi korban bencana; Kebutuhan air bersih dan sanitasi; Pangan; Sandang; Pelayanan kesehatan; dan Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

3. **Penggunaan Dana Pasca Bencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD serta Pooling Fund Bencana (PFB) pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan perundangundangan.

Adapun penggunaan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi yaitu

1) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

4) Pemulihan sosial psikologis;

5) Pelayanan kesehatan;

6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

7) Pemulihan sosial ekonomi budaya;

8) Pemulihan keamanan dan ketertiban;

9) Pemulihan fungsi pemerintahan; atau

10) Pemulihan fungsi pelayanan publik

Sedangkan untuk penggunaan anggaran kegiatan rekonstruksi yaitu

1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

2) Membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

3) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

4) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;

5) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

6) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

7) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Bab 4

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

1. **TUJUAN**

   Tujuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 5 tahun kedepan adalah:

   "MEWUJUDKAN KABUPATEN KAMPAR YANG ADAPTIF TERHADAP PENATAAN LINGKUNGAN SERTA RESILENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM."

2. **SASARAN**

   Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 5 tahun kedepan adalah:

   1) Memperkuat penataan lingkungan dan pengendalian kawasan dengan pendekatan yang sejalan dengan daptasi perubahan iklim di Daerah Rawan Bencana
   2) Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan drainase lingkungan dan saluran air di daerah rawan bencana.
   3) Menurunnya kerusakan hutan dan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan
   4) Meningkatnya sinergitas dan upaya preventif dalam penanggulangan bencana
   5) Meningkatknya penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi bencana daerah

   Rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Upaya adaptasi perubahan iklim dan penataan lingkungan masih minim	Mewujudkan Kabupaten Kampar yang adaptif terhadap penataan lingkungan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	meningkatnya nilai indeks kualitas air dan kualitas udara sesuai standar dan ambang batas minimal	1) Memperkuat penataan lingkungan dan pengendalian kawasan dengan pendekatan yang sejalan dengan daptasi perubahan iklim di Daerah Rawan Bencana	1.1 Persentase peningkatan kualitas tutuoan lahan dan tata kelola kawasan di daerah rawan bencana
				1.2 Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih dan persampahan
				1.3 Persentase Penurunan emisi rumah kaca melalui peningkatan jumlah kegiatan terkait adaptasi perubahan iklim
2. Pengelolaan DAS dan drainase lingkungan serta irigasi belum komprehensif			2) Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan drainase lingkungan dan saluran air di daerah rawan bencana	2.1 persentase wilayah DAS kritis yang ditangani setiap tahun meningkat
				2.2 jumlah/panjang drainase dan titik irigasi yang rusak diperbaiki
3. Pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan			3) Menurunnya kerusakan hutan dan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan	3. 2 Berkurangnya jumlah kejadian dan luasan bencana kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun
4. Belum optimalnya upaya pengurangan risiko dan mekanisme penyelenggaraan tanggap darurat serta rehabilitasi rekonstruksi		Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai ukuran kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kampar	4) Meningkatnya sinergitas dan upaya preventif dalam penanggulangan bencana	4.1 Berkurang jumlah kejadian bencana dan dampak kejadian tiap tahunnya
				4.2 persentase penurunan nilai indeks risiko bencana
			5) Meningkatnya Penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi bencana daerah	5.1 Jumlah korban tertangani dan respon penanganan yang lebih cepat
				5.1 persentase capaian penanganan paska bencana

Salah satu ukuran ketercepaian tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana adalah melalui capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kampar. Berdasarkan nilai baseline terakhir pada tahun 2023 dengan nilai IKD 0,33. Untuk proyeksi capaian IKD tahun 2024, maka pada tahun 2025, BPBD Kabupaten Kampar telah melakukan penilaian IndeksKetahanan Daerah secara mandiri. Hasil penilaian secara mandiri tersebut diverifikasi olekh BNPB untuk pendataan baseline Nasional. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diproyeksikannilai IKD Kabupaten Kampar untuk tahun 2025 adalah 0,34. Secara maka asumsi peningkatan dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kampar Tahun 2025 – 2029

BASELINE IKD2025	PROYEKSI CAPAIAN IKD				
	2026	2027	2028	2027	2029
0,34	0,36	0,38	0,40	0,45	0,49

Berdasarkan proyeksi ini diharapkan nilai 0,34 saat ini tergolong rendah mampu meningkat dalam 5 tahun kedepan menjadi lebih dari 0,49 agar tergolong kepada kelas ketahanan daerah sedang.

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan maka dilakukandengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan kawasan di daerah rawan bencana
2. Peningkatan kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim
3. Penguatan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
4. Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan DAS kritis di kawasan rawan bencana meningkatkan cadangan air baku dan air permukaan
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
6. Penindakan dan penegakan hukum terkait deforesrasi dan kebakaran hutan dan lahan
7. Peningkatan keterlibatan multipihak dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
8. Optimalisasi capaian pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana melalui Kolaborasi berbasis lingkup tugas dan kewenangan

9. Penguatan pengelolaan operasi kedaruratan bencana
10. Membangun standar pemulihan kebutuhan dasar pasca bencana.

Penerapan strategi-strategi tersebut dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Penataan dan pengendalian kawasan di daerah rawan bencana
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih
3. Peningkatan pengendalian emisi rumah kaca dan kerusakan lingkungan
4. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
5. Penguatan peran pemerintah daerah dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal
6. Penguatan tata kelola dan kinerja sistem drainase di daerah rawan bencana
7. Pencegahan pengrusakan hutan dan potensi kebakaran hutan dan lahan
8. Meningkatkan pendampingan dan pelatihan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Peduli Api
9. Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah
10. Meningkatkan tata kelola sistem operasi darurat bencana
11. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana.

Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan untuk tiap-tiap sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Kampar 5 tahun kedepan adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Memperkuat penataan lingkungan dan pengendalian kawasan dengan pendekatan yang sejalan dengan daptasi perubahan iklim di Daerah Rawan	1) Peningkatan pengelolaan kawasan di daerah rawan bencana	1. Penataan dan Pengendalian Kawasan di Daerah Rawan Bencana
	2) Peningkatan kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim	2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih
		3. Peningkatan pengendalian emisi rumah kaca dan kerusakan lingkungan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Bencana	3) Penguatan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan DAS dan drainase lingkungan dan saluran air di daerah rawan bencana	4) Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan DAS kritis di kawasan rawan bencana meningkatkan cadangan air baku dan air permukaan	5. Penguatan peran pemerintah daerah dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal
	5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6. Penguatan Tata Kelola dan Kinerja Sistem Drainase di daerah rawan bencana
3. 'Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan	6) Penindakan dan penegakan hukum terkait deforesrasi dan kebakaran hutan dan lahan	7. Pencegahan pengrusakan hutan dan potensi kebakaran hutan dan lahan
	7) Peningkatan keterlibatan multi sektor dalam penanggulangan bencana kebakaran	8. Meningkatkan pendampingan dan pelatihan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat peduli Api
4. Meningkatkan sinergitas dan upaya preventif dalam penanggulang an bencana	8) Optimalisasi capaian pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana melalui Kolaborasi berbasis lingkup tugas dan kewenangan	9. Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah
5. Meningkatkan Penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi bencana daerah	9) Penguatan pengelolaan operasi kedaruratan bencana	10. Meningkatkan tata kelola sistem operasi darurat bencana
	10) Membangun standar pemulihan kebutuhan dasar pasca bencana	11. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana

4.3. PROGRAM KEBENCANAAN

Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1. Memperkuat penataan lingkungan dan pengendalian kawasan dengan pendekatan yang sejalan dengan adaptasi perubahan iklim di Daerah Rawan Bencana	• 'Persentase peningkatan kualitas tutuoan lahan dan tata kelola kawasan di daerah rawan bencana	1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	• Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan kawasan di daerah rawan bencana
	• Penurunan emisi rumah kaca melalui peningkatan jumlah kegiatan terkait adaptasi perubahan iklim	2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	• Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	• Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih dan persampahan	3) Peningkatan tata kelola sistem penyediaan air bersih	• Prosentase tata kelola penyedian air bersih
		4) Pengelolaan Persampahan	• Persentase peningkatan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan aman bencana
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan DAS dan drainase lingkungan dan saluran air di daerah rawan bencana	• 'persentase wilayah DAS kritis yang ditangani setiap tahun meningkat	5) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sumber Daya Air	• Jumlah penurunan dampak risiko bencana dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya air (sungai dan daerah tangkapan air) yang berkelanjutan
	• jumlah/panjang drainase dan titik irigasi yang rusak diperbaiki	6) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Jumlah frekuensi dan luasan banjir/genangan dengan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi langsung ke sungai

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
3. Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan	• Berkurangnya jumlah kejadian dan luasan bencana kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun	7) pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	• peningkatan pelayanan manajemen wilayah kebakaran
		8) Pengendalian dan penanggulamgan bencana pertanian	• persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
4. Meningkatkan sinergitas dan upaya preventif dalam penanggulanga n bencana	• Berkurang jumlah kejadian bencana dan dampak kejadian tiap tahunnya	9) pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	• Prosentase pemenuhan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah terhadap bencanabencana
	• persentase capaian ketersediaan sarana prasarana dan logistik kebencanaan	10) Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	• Meningkatnya jumlah kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
5. Meningkatkan Penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi bencana daerah	• Jumlah korban tertangani dan respon penanganan yang lebih cepat	11) pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	• Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		12) Penanganan Tanggap Darurat Bencana	• Prosentase pemenuhan layanan masyarakat saat tanggap darurat
	• persentase capaian penanganan paska bencana dan capain yang diharapkan dari penilaian jitupasna yang terealisasi.	13) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	• Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Bab 5

Rencan a Aksi

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan

2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan daerah

2. Harmonisasi RPJPN 2025-2045, RIPB 2024-2044, RENAS PB 2025-2029, dan RPB Provinsi Riau 2023-2027

3. Keterlibatan Institusi

4. Penganggaran

Untuk lebih lengkap terkait penjabaran rencana aksi dapat dilihat pada **lampiran 1.** Sedangkan untuk risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 18. Rumusan Kegiatan RPB Kabupaten Kampar 2025-2029

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
ISU STRATEGIS 1. UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENATAAN LINGKUNGAN MASIH MINIM					
1. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penerapan aturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah untuk pengurangan risiko bencana	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1) Sinkronisasi KRB kedalam RTRW dan RDTR	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan	2. Penerapan bangunan tahan gempabumi dan bencana lainya pada pemberian IMB	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2) Kolaborasi pembangunan dan pengembangan pemukiman yang berlandaskan prinsip pengurangan risiko bencana	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
				3) Pengawasan pembangunan rumah di kawasan rawan bencana	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
	1.04.03 - Program Kawasan Permukiman	3. Penataan pemukiman berbasis pengurangan risiko bencana	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	4) Pengawasan kepada masyarakat terkait ijin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman	1.04.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					Secara Elektronik
				5) Sosialisasi kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di kawasan yang rawan bencana	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	4. Penataan bagunan gedung baru di kawasan rawan bencana	1.03.08.201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung diWilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6) Pengawasan bangunan gedung yang akan dibangun atau yang sudah berdasarkan pengurangan risiko bencana	1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih	1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5. Pengelolaan dan penyedian air bersih di kawasan rawan bencana	1.03.03.201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7) Penanganan persoalan air bersih	1.03.03.201.0024 PembinaandanPemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaandanPengembanganSistem Penyediaan Air Minum (SPAM
				8) Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur PDAM	1.03.03.201.0026 PeningkatanSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				9) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.201.0030 FasilitasiKerjaSamaPenyelenggaraanSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6. Pengendalian upaya pencegahan dampak dari adaptasi perubahan iklim	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10) koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan pencegahan efek Gas Rumah Kaca dari perubahan iklim	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				11) identifikasi area / lokasi yang dapat memicu terjadinya perubahan di kawasan rawan terdapatnya emisi gas rumah kaca.	2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				12) Pengendalian Pelaksanaan RPPLHPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun
				13) Upaya mitigasi potensi bencana akibat perubahan iklim	2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				14) Pelaksanaan Kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim)	2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaanupayaadaptasiperubahaniklimtingkatkabupaten/kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
4. Pengelolaan Persampahan	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	7. Pengelolaan dan penanganan sampah di sungai dan titik rawan bencana	2 11 11 2.01 Pengelolaan sampah	15) Pemberdayan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				16) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				17) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				18) Penyusunan Rencana/Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 11 11 2 01 0008 Penyusunan Rencana/Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
				19) Penanganan sampah di kawasan rawan bencana	2 11 11 2 01 0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Penanganan Sampah
				20) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
				21) Optimalisasi dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				22) Peningkatan LPS (Lembaga Pengelola Sampah)	2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		8. Kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak lain	2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	23) Penyusunan aturan dan mekanisme kerjasama pengelolaan sampah antara pemerintah dengan pihak swasta	2 11 11 2.03 0001 FasilitasiPemenuhanKetentuanTerkaitIzinUsahadanStandarTeknisPengelolaan Sampah
				24) pengawasan berkala dalam kerjasama pengelolaan sampah	2 11 11 2.01 0004 Pembinaandanpengawasanpelaksanaanperizinanpengelolaan sampah
ISU STRATEGIS 2. PENGELOLAAN DAS DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA IRIGASI BELUM KOMPREHENSIF					
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sumber Daya Air	1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9. Penataan dan pengawasan Sumber Daya Air	1.03.02.2.01 PengelolaanSDAdanBangunanPengamanPantaipadaWilayahSungai(WS)dalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota	25) Pembangunan sistem peringatan dini bencana-bencana prioritas daerah yang berfungsi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.03.02.2.01.0019 PembangunanFloodForecastingAndWarningSystem (FFWS)
				26) RehabilitasiPintuAir/BendungPengendaliBanjir	1.03.02.2.01.0026 RehabilitasiPintuAir/Bendung PengendaliBanjir

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				27) OperasidanPemeliharaanSungai	1.03.02.2.01.0073 OperasidanPemeliharaanSungai
				28) Operasidan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan PemeliharaanTanggul dan Tebing Sungai
				29) OperasidanPemeliharaan Kanal Banjir	1.03.02.2.01.0081 OperasidanPemeliharaanKanal Banjir
				30) OperasidanPemeliharaanEmbungdanPenampungAirLainnya	1.03.02.2.01.0089 OperasidanPemeliharaanEmbungdanPenampungAirLainnya
				31) Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai
6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	10. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam daerah	1.03.06.2.01 PengelolaandanPengembanganSistemDrainaseyangTerhubungLangsungdenganSungaidalamDaerahKabupaten/Kota	32) Penyusunan Kebijakan Daerah terkait Rencana Strategis dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
				33) Penyediaan, Perbaikan dan Pemeliharaan drainase di daerah padat pemukiman dan ruang publik yang rawan bencana	1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				34) Pelebaran drainase yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				35) Pembersihan drainase secara berkala dan berkelanjutan	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
				36) Pembangunan drainase di daerah rawan bencana yang belum memiliki drainase	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
				37) Pemerliharaan dan perbaikan saluran irigasi drainase	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
ISU STRATEGIS 3. PENGENDALIAN DEFORESTASI DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN					
7. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Nonkebakaran	11. Penanganan titik api/hotspot pemicu kebakaran hutan dan lahan	1.05.04.2.01 Pencegahan Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	38) Sosialisasi masyarakat untuk waspada membersihakan lahan pada musim kering	1.05.04.2.01.0001 PencegahanKebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota
				39) Pemadaman titik api yang dekat pemukiman	1.05.04.2.01.0002 PemadamandanPengendalianKebakarandalamDaerahKabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				40) Pengadaan peralatan pemadam kebarakan yang potable/mudah digunakan	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
				41) Sosalisasi dan edukais pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan KerjaSama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,antar Lembaga,dan Kemitraan dalam Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				42) Peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan kebakaran	1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
		12. Penegakan hukum bagi oknum yang terlibat pembakaran secara sengaja	1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	43) Penyelidikan dan penangkapan oknum penyebab kebakaran	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran,Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
		13. Pelibatan masyarakat dalam upaya pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	44) Pembentukan masyarakat peduli api di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan	1.05.04.2.04.0002 PembentukandanPembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		14. Pemadaman titik api/hotspot yang berada di dekat kawasan pendududk	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	45) Penambahan sarana prasarana pemadaman kebakaran portable dan mudah dibawa	1.05.04.2.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				46) Peningkatan kapasitas satugas penamggulangan kebakaran hutan dan lahan	1.05.04.2.01.0001 PembinaanAparaturPencariandanPertolonganTerhadapKondisiMembahayakan Manusia/PenyelamatandanEvakuasi
8. Pengendalian dan penanggulamgan bencana pertanian	3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	15. Pencegahan upaya penebangan pohon untuk lahan pertanian dan perkebunan	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	47) Sosialisasi dan pengawasan masyarakat dalam pembukaan lahan pertanian dan Perkebunan dalam kawasan hutan	3.27.05.2.01 003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				48) Pencegahan penularan bencana zoonosis	3.27.05.2.01 004 PenanggulanganBencanaNonAlamyangBersifatZoonosis
ISU STRATEGIS 4. BELUM OPTIMALNYA UPAYA PENGURANGAN RISIKO DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT SERTA REHABILITASI REKONSTRUKSI					
9. pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	16. Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49) Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana Daerah	1.05.03.2.01.0008 PenyusunanKajianRisikoBencana Kabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		17. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah		50) Aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi,Komunikasi,InformasidanEdukasi(KIE)RawanBencanaKabupaten/Kota(PerJenisAncaman Bencana)
		18. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga		51) Mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan yang didukung dengan aturan dan sumberdaya yang memadai	
		19. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	52) Pembangunan sistem peringatan dini bencana-bencana prioritas daerah yang berfungsi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.05.03.2.02.0013 PengelolaanRisikoBencanaKabupaten/Kota
				53) Prosedur operasi pelaksanaan sistem peringatan dini bencana	
		20. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah		54) Sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	
				55) Integrasi sistem pendataan daerah dengan sistem pendataan nasional sehingga mampu membangun rencana	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah	
		21. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana		56) Pembentukan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana	1.05.03.2.02.0015 PenyediaanPeralatanPerlindungandanKesiapsiagaanTerhadapBencana kabupaten/kota
				57) Mekanisme dan prosedur operasionalisasi Pusdalops dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	
		22. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah		58) Rencana Kontijensi untuk bencana-bencana prioritas daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.0022 PenyusunanRencanaKontijensi Kabupaten/Kota
				59) Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana	
		23. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut		60) Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut	1.05.03.2.02.0018 GladiKesiapsiagaanTerhadap Bencana kabupaten/kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				61) Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan	
		24. Penguatan Personil Penyelamatan dan Pertolongan Korban		62) Relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	1.05.03.2.02.0021 PengembanganKapasitasTim ReaksiCepat(TRC)BencanaK abupaten/Kota
				63) Pelatihan relawan dan personil penyelamatan dan pertolongan korban bencana	
				64) Pelatihan relawan dan personil pendistribusian bantuan kemanusiaan	
		25. Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah		65) Update Dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan kondisi terbaru	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				66) Update Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana terbaru	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota
				67) Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana daerah	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				68) Penyusunan renana kedaruratan yang melingkupi seluruh jenis bencana	1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		26. Pembentukan Desa Tangguh Bencana		69) Pelatihan tim/kelompok siaga bencana di tingkat desa untuk mensosialisasikan ke rumah tangga	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		27. Pembentukan Sekolah Aman Bencana dan Rumah sakit aman bencana		70) Bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas seluruh stakeholder terkait, Sekolah dan Rumah sakit dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				71) Pelatihan kesiapsiagaan dan penyelamatan di lingkungan masyarakat	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	28. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pencegahan KLB dan krisis kesehatan akibat bencana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72) Sosialisasi masyarakat tentang tindakan preventif jika ada potensi KLB	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				73) Pendirian posko kesehatan atau fasilitas kesehatan darurat untuk layanan kesehatan saat kondisi krisis bencana	1.02.02.2.02.0014 PengelolaanPelayananKesehatanbagiPendudukTerdampakKrisisKesehatanAkibatBencanadan/atauBerpotensi Bencana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
10. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah		29. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah		74) Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi untuk bencana prioritas daerah	1.05.03.2.02.0026 PengendalianOperasidanPenyediaanSaranaPrasaranaKesiapsiagaanTerhadapBencana Kabupaten/Kota
11. pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	30. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75) Pelaksanaan SAR saat masa krisis dan tanggap darurat bencana	05.03.2.03.0003 Pencarian,PertolongandanEvakuasiKorbanBencanaKabupaten/Kota
				76) Penerapan operasi penanganan darurat bencana berdasarkan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
				77) pelaksanaan operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
				78) Wokshop/bimbingan teknis kapasitas personil dalam operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		31. Penguatan kebijakan penetapan status darurat bencana daerah		79) Penetapan Mekanisme dan prosedur tentang Penetapan Status Darurat Bencana daerah	05.03.2.03.0012 AktivasiSistemKomandoPenanganan Darurat Bencana
		32. Peningkatan kapasitas Operasi Penanganan Darurat Bencana		80) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	05.03.2.03.0007 PenyusunanRencanaOperasiKedaruratanBencanaKabupaten/Kota
				81) Pendirian posko utama dna posko logistik saat kondisi darurat bencana	05.03.2.03.0009 PenyediaanLogistikPenyelamatandanEvakuasiKorbanBencanaKabupaten/Kota
				82) Koordinasi lintas Stakeholder untuk penanganan bencana non alam	05.03.2.03.0010 ResponCepatBencanaNonAlamEpidemi/WabahPenyakit
12. Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 Program Penanganan Bencana	33. Pelayanan pangan dan sandang masyarakat saat tanggap darurat	1.06.06.20.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	83) Pendirian posko penanganan khusus lansia, bayi/balita , ibu hamil dan disabilitas saat kondisi darurat bencana	1.06.06.20.1.0004 PenangananKhususbagiKelompok Rentan
				84) Pendirian tenda pengungsian di daerah aman bencana	1.06.06.20.1.0007 PenyediaanTempatPenampungan Pengungsi
			1.06.06.20.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	85) Pembentukan kampung siaga bencana pada daerah risiko tinggi	1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				86) Pemberian Bantuan langsung pada masyarakat terdampak	1 06 06 2.02 0007 FasilitasiBantuanLangsungBerupaUangTunaibagiKorban Bencana
13. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		34. Perencanaan perbaikan pasca bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	87) Penguatan aturan terkait perencanaan pasca bencana	1.05.03.2.04.0001 PenyusunanRegulasiPenanggulanganBencanaKabupaten/Kota
				88) Koordinasi dan kolaborasi lintas OPD dan stakeholder pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				89) Bimbingan Teknis Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				90) Penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA)dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1.05.03.2.04.0015 PenyusunanKajianKebutuhanPascabencana(JITUPASNA) danRencanaRehabilitasidanRekontruksiPascabencana (R3P) Kab/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				Kab/Kota yang sah dan legal	
		35. Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		91) Pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0003 KerjaSama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				92) pelaksanaan peningkatan kapasitas dalam penanganan pasca bencana	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
				93) Pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
				94) Pemanfaatansistem informasi kebencanaan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		36. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		95) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				96) Pelaksanaan Survey secara berkala pada masyarakat di daerah rawan bencana	1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk didaerah rawan bencana lintas Kab/Kota
				97) Pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Pelayanan Minimal(SPM)SubUrusan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal(SPM)SubUrusan Bencana Kabupaten/Kota
	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan		1.04.02. 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	98) Survey pendataan rumah korban bencana	1.04.02. 2.01.0003 PengumpulanDataRumahKorbanBencanaKejadianSebelumnyayangBelumTertangani
				99) Survey pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	1.04.02. 2.01.0004 PendataanTingkatKerusakan Rumah Akibat Bencana
				100) Survey lokasi perumahan yang berada pada daerah rawan bencana	1.04.02. 2.01.0009 IdentifikasiPerumahandiLokasiRawanBencanaKabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
			1.04.02. 2.02 SosialisasidanPersiapanPenyediaandanRehabilitasiRumahKorbanBencanaatauRelokasiProgramKabupaten/Kota	101) Sosialiasasi dan bimbingan teknis terkait penyediaan rehabilitasi rumah	1.04.02. 2.02.0001 SosialisasiStandarTeknisPenyediaandanRehabilitasiRumahkepadaMasyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
				102) Koordinasi penetapan calon penerima bantuan perbaikan rumah korban bencana	1.04.02. 2.02.0008 RembugWargauntukMenentukanCalonPenerimaRumahbagiKorbanBencanaKabupaten/Kota
			1.04.02. 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	103) pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana	1.04.02. 2.03.0001 RehabilitasiRumahbagiKorban Bencana
					1.04.02. 2.03.0004 PembangunanRumahbagiKorban Bencana
					1.04.02. 2.03.0009 PembangunanRumahbagiMasyarakatyangTerdampakRelokasiProgramKabupaten/Kota
			1.04.02. 2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02. 2.04.0003 PelaksanaanPembagianRumahbagiMasyarakatyangTerkenaRelokasiProgramKabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					1.04.02. 2.04.0006 PelaksanaanPembagianRumahbagiKorbanBencanaKabupaten/Kota

Bab 6

Pemaduan, Pengendalian, Dan Evaluasi

6.1. PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan lintas institusi dan lembaga non OPD. Pemaduan tugas dan kepentingan yang selama ini dilakukan oleh pihak non pemerintah tentunya akan menjadi salah satu bentuk dukungan dalam Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pemaduan tersebut setidaknya dilihat dari unsur dunia usaha, akademisi/perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan unsur media.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana diwilayah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 19. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
Dunia Usaha	Perusahaan Sawit (PT. Flora Wahana Tirta: PT. Padasa Enam Utama: PT. Ciliandra Perkasa: PT. Air Kampar: PT. Agro Abadi: PT. Bumi Sawit Perkasa: - PT. Inti Kampar Rindu Sejahtera, PT. Jaya Agro Lestari: PT. Karya Tama Bakti PT. Koto Inti Lestari:i)	Perusahaan swasta yang bergerak dalam pemanfaatan hutan dan perlu ada reklamasi hutan produksi dan penyediaan CSR untuk sosial dan kebencanaan	• Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Kampar • dukungan logistik dan peralatan dalam masa tanggap darurat • pengerahan alat berat untuk pembersihan akses jalan yang terputus
	Perusahaan mingas (Texcal Energy Mahato: Riau Petroleum Mahato: - EMP Bentu:, EMP Energi Gandewa: PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan: PT	Perusahaan swasta yang bergerak dalam energi dan perminyakan serta gas untuk penyediaan CSR untuk sosial dan kebencanaan	• Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Kampar • penyediaan genset dan starlink maupun alat komunikasi darurat,

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
	SPR Langgak:PT Bumi Siak Pusako (BSP):		• penyediaan bbm dan gas LPG
	PT BPR Sari Madu	perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya bank perkreditan rakya	Menyalurkan dana sosial dan pinjaman modal usaha untuk masyarakat terdampak
	PT Bumi Kampar Sarana energi	perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi, khususnya gas dan minyak bumi	• Menalurkan dana CSR kepada masyarakat terdampak • dukungan logistik dan peralatan dalam masa tanggap darurat
	PT Tirta Kampar	perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi.	Menyalurkan bantuan air bersih untuk daerah terdampak bencana
	Rumah Sakit Swasta Perlita dan RS mesra, RSIA Norfa Husada, RSIA Bunda Anisya, RSIA Husada Bunda	Penyediaan layanan Kesehatan imasyarakat, bu dan anak	• Menyalurkan dana sosial dan bantuan Kesehatan Masyarakat ibu dan anak terdampak bencana • dukungan obat-obatan dan tenaga medi
Perguruan Tinggi	Universitas pahlawan tuanku tambusai	melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Dukungan advokasi dan pemantaun perkembangan perencanaan penanggulang bencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah
	STIE Bangkinang		
	UNP		
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	TAGANA	Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian	Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana
	ORARI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan
	RAPI		
	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau	LSM lingkungan yang berfokus pada isu-isu lingkungan, termasuk deforestasi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam.	Advokasi dan edukasi pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengurangan risiko bencana
	Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari):	penyelamatan hutan dan lingkungan di Riau, termasuk Kampar.	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gita Buana dan LSM Riau Hijau	LSM yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Kampar	
Media	Indonesia Warta, Lensa Kita:, Tribunriau	Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana	Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online
	Info Kampar:		
	Website Media Center Kabupaten Kampar		

6.2. PEMADUAN KEPADA PERENCANAAN LAINNYA

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

   RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Kampar. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

   RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Kampar maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

Untuk mencapai sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah tersebut maka perlu dilakukan harmonisasi perencanaan pembangunan dan Rencana Penanggulangan Bencana, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Pemaduan RPB kedalam Perencanaan Lainnya

SASARAN RPB KABUPATEN KAMPAR	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN KAMPAR
Memperkuat penataan lingkungan dan pengendalian kawasan dengan pendekatan yang sejalan dengan daptasi perubahan iklim di Daerah Rawan Bencana	RPJPN	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Penerapan aturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah untuk pengurangan risiko bencana
	RIPB	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	Penataan pemukiman berbasis pengurangan risiko bencana
	RENASPB	Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Pengelolaan dan penyedian air bersih di kawasan rawan bencana
	RPB Prov	1. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati	
		2. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan	Pengendalian upaya pencegahan dampak dari adaptasi perubahan iklim
		3. Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	
		4. Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	
	RPJMD Kab	1. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	

SASARAN RPB KABUPATEN KAMPAR	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN KAMPAR
		2. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	
Meningkatkan kualitas pengelolaan DAS dan drainase lingkungan dan saluran air di daerah rawan bencana	RPJPN	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Penataan dan pengawasan Sumber Daya Air
	RIPB	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam daerah
	RENAS PB	Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.	
	RPB Prov	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan daerah yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana	
		2. Integrasi Riau Hijau kedalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Riau	
		3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS	
	RPJMD Kab	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup,	

SASARAN RPB KABUPATEN KAMPAR	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN KAMPAR
		luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	
Meningkatkan sinergitas dan upaya preventif dalam penanggulangan bencana	RPJPN	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
	RIPB	1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga
		2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah
		3. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah
	RENAS PB	1. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
		2. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Penguatan Personil Penyelamatan dan Pertolongan Korban
		3. Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.	Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah

SASARAN RPB KABUPATEN KAMPAR	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN KAMPAR
		4. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Pembentukan Sekolah Aman Bencana dan Rumah sakit aman bencana
	RPB Prov	1. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana	Pelayanan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pencegahan KLB dan krisis kesehatan akibat bencana
		2. Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana pada seluruh sektor pembangunan	Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
		3. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan nonstuktural untuk pengurangan risiko bencana	
	RPJMD Kab	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	
Meningkatkan Penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi bencana daerah	RPJPN	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah
	RIPB	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan	Penguatan kebijakan penetapan status darurat bencana daerah

SASARAN RPB KABUPATEN KAMPAR	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN KAMPAR
		memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	
	RENAS PB	1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah,dan khusus).	Peningkatan kapasitas Operasi Penanganan Darurat Bencana
		2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Pelayanan pangan dan sandang masyarakat saat tanggap darurat
	RPB Prov	1. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana, serta layanan kesehatan	Perencanaan perbaikan pasca bencana
		1. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana	
		3. Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana pada seluruh sektor pembangunan	
	RPJMD Kab	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	

Upaya pemaduan kegatan yang dimuat dalam RPB terkait keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kabupaten Kampar telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kampar dengan RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Kampar. Disamping itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut perlu dilihat proses penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan connecting dor dan menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan pembangunan di tiap jenjang pemerintahan.

Untuk melihat peluang untuk integrasi/pemaduan RPB ke dalam perencanaan Pembangunan daerah maka secara umum pola pendekatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya melalui gambar dibawah ini:

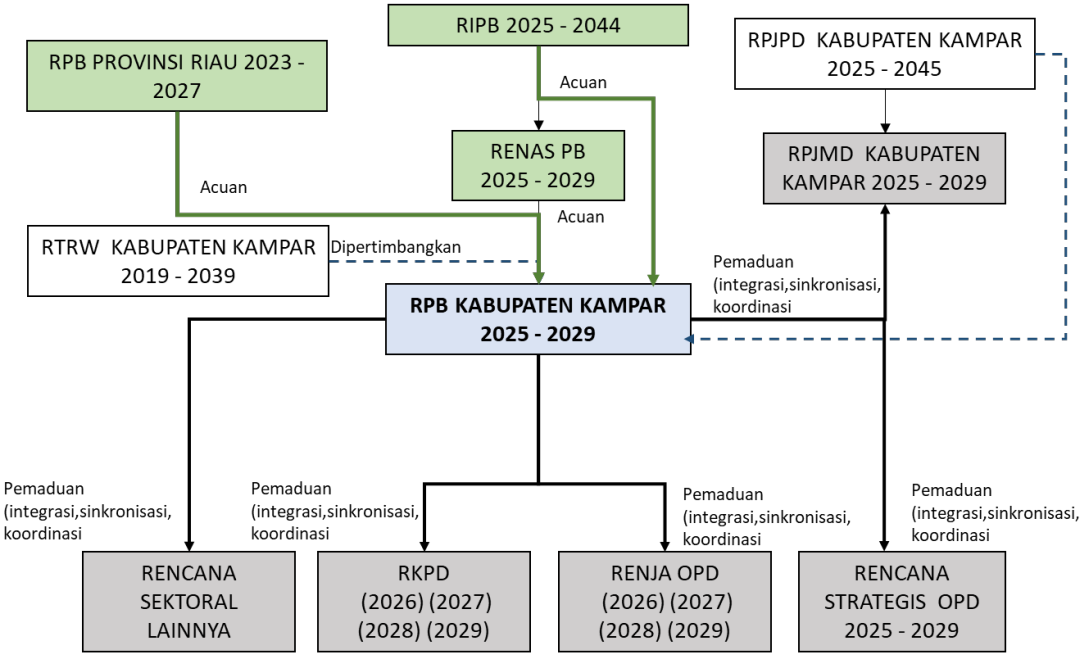

Gambar 8. Diagram pemaduan/integrasi RPB kedalam perencanaan pembangunan

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, proses penyusunan RPB mengacu kepada RIPB, RENAS PB, dan RPB Provinsi Riau dengan mempertimbangkan RTRW Kabupaten Kampar serta RPJPD Kabupaten Kampar. Untuk proses pemaduan yang sifatnya integrasi adalah terhadap RPJMD Kabupaten kampar, hal ini perlu dilakukan agar perencanaan penanggulangan bencana mendapatkan porsi yang cukup luas dengan mengakomodir serta menintegrasikan sasaran dan arah kebijakan yang terkait penanggulangan bencana. Selanjutnya, RPB kabupaten Kampar periode 2025-2029

ini juga dapat dilakukan pemaduan melalui sikronisasi dan koordinasi dengan RKPD dan Rencana Kerja OPD yang disusun per tahun selama masa periode 2025-2029. Penyusunan rencana strategis OPD terkait juga perlu dilakukan pemaduan karena masih ada beberapa sub kegiatan yang didalam RPB ada namun belum diakomodir dalam rencana strategis OPD terkait. RPB juga dilakukan pemaduan kepada rencana sectoral lainnya seperti penyusunan rencana kontijensi, rencana pemulihan paska bencana dan rencana teknis lainnya yang terkait ada pada kewenangan OPD selain BPBD. Dengan begitu besarnya peranan RPB yang perlu dipadukan dengan dengan perencanaan lainnya maka perlu dilakukan legalisasi di daerah minimal peraturan kepada daerah agar upaya advokasi dalam mendorong implementasi RPB ini dapat berjalan dengan baik berdasakan landasan yang jelas.

6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;

4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

- penilaian mandiri (self-assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
- penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
- penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi: bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Pemaduan pertahun dapat dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan.

Untuk materi pemantauan secara umum dapat dilihat dari program yang dihasilkan dari analisa sasaran dan arah kebijakan, sebagai contoh format isian berdasarkan program penanggulangan bencana di kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 21. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET 5 TAHUN	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				1	2	3	4	5	
1	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan kawasan di daerah rawan bencana	%	x	x	x	x	x	
2	Peningkatan tata kelola sistem penyediaan air bersih	Prosentase tata kelola penyedian air bersih	%	x	x	x	x	x	
3	Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan aman bencana	%	x	x	x	x	x	
4	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	%	x	x	x	x	x	
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sumber Daya Air	Jumlah penurunan dampak risiko bencana dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya air (sungai dan daerah tangkapan air) yang berkelanjutan	Ha	x	x	x	x	x	
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah pembangunan sistem drainase yang terintegrasi langsung ke sungai	Meter	x	x	x	x	x	
7	Pengendalian dan penanggulamgan bencana pertanian	persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	x	x	x	x	x	
8	pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan manajemen wilayah kebakaran	%	x	x	x	x	x	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET 5 TAHUN	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				1	2	3	4	5	
9	Pengelolaan hutan adat	peningkatan kapasitas MHA (masyarakat Hukum Adat)	orang	x	x	x	x	x	
10	pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	Prosentase pemenuhan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	%	x	x	x	x	x	
11	pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	x	x	x	x	x	
12	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Prosentase pemenuhan layanan masyarakat saat tanggap darurat	%	x	x	x	x	x	
13	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	x	x	x	x	x	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk pemantauan secara umum berkaitan dengan jenis program dan indikatornya yang dipantau selama kurun waktu 5 tahun perencanaan. Untuk setiap tahun tentunya pencapaian program yang dijalankan dilihat dari pencapaian kegiatan dan sub kegiatan dari program tersebut. Oleh sebab itu pemantauan dilihat dari seberapa efektif program berjalan dengan memberikan catatan catatan penting hasil pemantauan. Adapun tim teknis yang melakukan pemantauan dan evaluasi disesuikan kepada Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 513/BPBD/VIII/2025 dimana memuat beberapa dinas/OPD terkait di Kabupaten kampar yang dilibatkan dalam penyusunan RPB ini diantaranya dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pemukiman, dinas sosial, dinas Kesehatan, dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dinas ketahanan pangan dan secretariat daerah bagian perancangan perundang undangan. Tim ini nantinya berkolaborasi dengan BPBD, Bappeda dan BPKAD dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi.

Pelaksanan pemantauan ini diselaraskan dengan evaluasi yang dilakukan untuk melihat perkembangan implemetasi RPB. Pelaksanaan evaluasi ini dapat dilihat dari beberapa pola yaitu:

1. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan

dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system. Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (gap analysis).

2. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datan
3. Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar.

Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Penetapan kerangka pemantauaan dan evaluasi disepakati bersama di daerah dimana pemantauan dan evaluasi dilakukan per tahun, paruh waktu (tahun ke 3) dan akhir periode. adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 22. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/ BENTUK PEMANTAUAN DANEVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	• Laporan pelaksanaan kegiatan	• Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerjadengan target yang ditetapkan. • Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yangdiperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. • Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya	• Rapat Koordinasi Pencapaian KinerjaPerangkat Daerah Tahunan • Telaah dokumen • dll	• Tim Teknis RPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	• Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian danDampak Bencana	• Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dankeberlanjutan program/kebijakan yang: a. memiliki dampak langsung dan besar kepadamasyarakat; b. memiliki anggaran besar; c. mendukung secara langsung pencapaian agendapembangunan nasional; d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e. merupakan arahan direktif presiden danpertimbangan lain • Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB	• FGD • Survey • Telaah dokumen • dll	• BPBD • BAPPEDA • Tim Teknis RPB
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi Ex-Ante	• Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • Kajian RIsiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • RTRW • KLHS	• Analisis baseline data capaian rencana penanggulanganbencana • Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakanpenanggulangan bencana daerah	• FGD • Telaah dokumen • Dokumentasi • dll	• BPBD • BAPPEDA • Tim Teknis RPB /Tim Penyusun RPB berikutnya

Bab 7

Penutup

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai salah satu perencanaan yang khusus terkait penanggulangan bencana maka sedapatnya hal ini diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Penyelarasan rencana penanggulangan bencana ini dilakukan agar upaya yang dilakukan bisa secara komprehensif dan terpadu.

Proses yang dilakukan dalam penyusunan RPB kabupaten kampar telah melalui proses asistensi dengan BNPB terkait dengan rancangan awal dan rancangan akhir dokumen. Hal ini menjadi salah satu upaya agar perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten kampar ini dapat diketahui dan disinkronkan dengan perencanaan nasional penanggulangan bencana. Selain itu juga dilakukan analisa keterkaitan dengan perencanaan penanggulangan bencana Provinsi Riau dimana salah satu keterkaitan yang ada dalam proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Periode dalam perencanaan RPB ini disesuaikan dengan perencanaan Pembangunan daerah (RPJMD Kabupaten Kampar 2025-2029). Hal ini sebagai inisatif agar pemerintah Kabupaten Kampar dapat melakukan pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Kampar

Perencanaan ini juga perlu dilakukan legalisasi minimal dalam bentuk peraturan Kepala daerah agar memiliki landasan yang cukup kuat untuk implementasi nantinya di Kabupaten Kampar, dengan adan legalisasi nantinya akan memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kampar.

Daftar Pustaka

Kementerian PPN/BAPPENAS dan BNPB (2018). Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020- 2044. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Republik Indonesia (2024) Undang Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987

Kementerian Pekerjaan Umum (2025) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. LN 2025 (19) : 7 hlm

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2025). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029. BN 2025 (6); 126 hlm.

Kabupaten Kampar (2025) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045. LD.2025/No.1

BAPPEDA Kabupaten Kampar (2025), Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2025 - 2029.

Kabupaten Kampar (2025) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar 2025-2030.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2025).Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024, VOLUME 03, NOMOR 03, JANUARI 2025 ISSN 2985-6922

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021) Pedoman Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana Daerah diakses dari https://sites.google.com/view/rpb-bnpb/home

LAMPIRAN 1

Matriks Rincian Rencana Aksi berdasarkan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	3	300	1	200	1	200	1	200	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, DISKOMINFO, DISPAR, DISDIK, DINKES, DINSOS	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov,
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan kegoatan koordinasi pengendalian Pembangunan dna pengembangan perumahan	Laporan	50	300	50	300	50	300	50	300	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	200	1	200	1	200	1	200	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, ,
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku	Dokumen	1	65	1	70	1	70	1	75	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik										, DPRPKP, BPBD		
	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	50	100	50	100	60	110	60	110	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, ,
1.03.08.201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung diWilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan	Dokumen	50	1.000	50	1.000	50	1.000	50	1.000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
		Gedung melalui SIMBG												
1.03.03.201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.201.0024 PembinaandanPemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaandanPengembanganSistemPenyediaan Air Minum (SPAM													
	1.03.03.201.0026 PeningkatanSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	Liter/Detik	2	600	4	1.000	4	1.000	6	1.500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS Provinsi, DLH, PERKIM, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, CSR,
	1.03.03.201.0030 FasilitasiKerjaSamaPenyelenggaraanSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	Unit	1	200	1	200	1	200	1	200	Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS Provinsi, DLH, PERKIM, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, CSR,
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang	Laporan	40	150	40	165	40	181,50	40	199,65	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, DISKOMINFO, DIKPORA,	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
		disusun (Laporan)										DINKES, DINSOS		
	2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Laporan	40	150	40	165	40	182	40	199,65	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan	Laporan	10	250	10	300	10	350	10	400	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan mitigasi perubahan iklim	Laporan	10	250	10	300	10	350	10	400	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim Tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan terkait adaptasi perubahan iklim	Laporan	10	250	10	300	10	350	10	400	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
2 11 11 2.01 Pengelolaan sampah	2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Kelompok	100	150	100	165	100	181,50	100	199,65	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, DISKOMINFO, DIKPORA, DINKES, DINSOS	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, CSR,
	2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	100	1	110	1	121	1	133,10	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	2 11 11 2.01 0007Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	14	1.200	14	1.320	14	1.452	14	1.597	Utama: Dinas Lingkungan HidupPendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	2 11 11 2 01 0008 Penyusunan Rencana/Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	100	1	110	1	121	1	133,10	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	2 11 11 2 01 0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Penanganan Sampah	Jumlah Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	12	50	12	55	12	60,50	12	66,55	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	Unit	3	800	4	800	4	800	4	800	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Kelompok	100	150	100	165	100	181,50	100	199,65	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, DISKOMINFO, DIKPORA, DINKES, DINSOS	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	123,545	2.300	124,169	2.530	124,793	2.783	125,785	2.783	Utama: DLH, Pendukung: PERKIM, BPBD, DPMD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2 11 11 2.03 0001 FasilitasiPemenuhan KetentuanTerkaitIzin UsahadanStandarTeknisPengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Kelompok	100	150	100	165	100	181,50	100	199,65	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, DISKOMINFO, DIKPORA, DINKES, DINSOS	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov,
	2 11 11 2.01 0004 Pembinaandanpengawasanpelaksanaan perizinanpengelolaan sampah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Dokumen	1	450	1	495	1	544,50	1	598,95	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, DISKOMINFO, DIKPORA, DINKES, DINSOS	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, ,
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah unit FFWS yang dipasang	unit	1	450	1	500	1	600	1	650	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	"Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota"	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pimtu air/bendunan pengendali yang dioerbaiki	Unit	1	450	1	500	2	600	2	650	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	"Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota"	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Tersusunnya laporan pemeliharaan sungai	dokumen	1	300	1	400	1	500	1	600	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, Bukit Betung, Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Tersusunya laporan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	dokumen	1	300	1	400	1	500	1	600	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD,	"Kecamatan Kampar Kiri Hulu:	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota"	
	1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Tersusunya laporan pemeliharaan tkanal banjjir	dokumen	1	300	1	400	1	500	1	600	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	"Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota"	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersusunya laporan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya	dokumen	1	300	1	400	1	500	1	600	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	"Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota"	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/ Restorasi Sungai	Terlaksanya penambahan panjang perbaikan/normalisasi sungai	panjang	Meter	500	1.000	1500	3.000	1500	3.000	2500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, Bukit Betung, Muara Bio, Batu	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
													Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	
1.03.06.2.01 PengelolaandanPengembanganSistemDrainaseyangTerhubungLangsungdenganSungaidalamDaerahKabupaten/Kota	1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	5	500	5	500	5	500	5	500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov,
	1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	3	500	3	500	3	500	3	500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, ,
	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	M	500	1.000	1500	3.000	1500	3.000	2500	5.000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, , CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase	1	2.300	1	3.250	1	3.200	1	3.550	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,
	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase	1	500	1	500	1	500	1	500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,
	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	M	1000	1.000	1000	1.000	1000	1.000	1000	1.000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,
1.05.04.2.01 Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,danPenangananBahanBerbahayadanBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0001 PencegahanKebakarandalamDaerah Kabupaten/Kota	Tersedianyya dokumen NSPM yang Berkaitann dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiaptahunnya	Dokumen	1	50	1	90	1	130	1	160	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Desa Salo Timur & Desa Salo (Kecamatan Salo) Desa Rimbo Panjang (Kecamatan Tambang) Desa Koto	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
													Tuo (Kecamatan XIII Koto Kampar) Kelurahan Langgini (Kecamatan Bangkinang Kota)	
	1.05.04.2.01.0002 PemadamandanPengendalianKebakarandalamDaerahKabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam dan pengendalian kebakaran dalam kab/kota	Dokumen	1	50	1	90	1	130	1	160	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Desa Salo Timur & Desa Salo (Kecamatan Salo) Desa Rimbo Panjang (Kecamatan Tambang) Desa Koto Tuo (Kecamatan XIII Koto Kampar) Kelurahan Langgini (Kecamatan Bangkinang Kota)	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarirasi sarana prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan	Dokumen	1	50	2	80	1	110	1	140	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
		alat perlindungan diri secara berkala, sah da legal												
	1.05.04.2.01.0018 PenyelenggaraanKerjaSama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,antar Lembaga,danKemitraandalamPencegahan,Penanggulangan, PenyelamatanKebakarandanPenyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan antar Lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Dokumen	1	50	2	80	1	110	1	140	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.04.2.01.0019 PelatihanKeluargaTanggapKebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	kegiatan	10	50	15	150	20	200	25	250	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov,
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03.0001 InvestigasiKejadianKebakaran,MeliputiPenelitiandanPengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	1	50	2	80	1	110	1	140	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov,
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0002 PembentukandanPembinaanRelawan	Tersedianya dokumen pembentukan dan pembinaan	desa	21	50	21	90	21	130	21	170	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	Pemadam Kebakaran	relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan setiap tahunnya										PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa		
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.01.0001 PengadaanSaranadanPrasaranaPencariandanPertolonganTerhadapKondisiMembahayakan Manusia/PenyelamatandanEvakuasi	Tersedianya sarana dan prasarana pencairan dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia /penyelamatan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis	unit	7	60	7	100	7	140	7	180	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.04.2.01.0001 PembinaanAparatur PencariandanPertolonganTerhadapKondisiMembahayakan Manusia/PenyelamatandanEvakuasi	Terlaksananya pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	laporan	1	50	1	90	1	130	1	170	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, ,
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01 003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan holtikultura dan perkebunan	hektar	375	54,372	375	59,809	375	65,790	375	72,369	Utama: Dinas Perkebunan,peternakan dan Kesehatan hewan Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan,	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												Kelurahan/Desa		
	3.27.05.2.01 004 PenanggulanganBencanaNonAlamyangBersifatZoonosis	Tersedianya laporan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana zoonosis	laporan	1	50	1	90	1	130	1	170	Utama: Dinas Perkebunan,peternakan dan Kesehatan hewan Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0008 PenyusunanKajianRisikoBencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian Risiko Bencana (KPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen		0		0		0	1	400	Utama: BPBD Pendukung: DISKOMINFO, DINSOS, SATPOL PP, DINKES, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, ,
	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi,Komunikasi,InformasidanEdukasi(KIE)RawanBencanaKabupaten/Kota (PerJenisAncaman Bencana)	Jumlah warga negaratermasuk kelompokrentan di kawasanrawan bencanabencanaKabupaten/Kota yangmemperolehsosialisasi, komunikasi,informasi dan edukasisesuai jenis ancamanbencan	Orang	100	120,01	100	370,87	100	337,15	100	370,87	Utama: BPBDPendukung: DISKOMINFO, DINSOS, SATPOL PP, DINKES, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
		a yang ada dikawasan tempattinggalnya selama 1(satu) tahun												
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0013 PengelolaanRisikoBencanaKabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangan	kegiatan	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: BPBD Pendukung: DISKOMINFO, DINSOS, SATPOL PP, DINKES, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kab Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.02.0015 PenyediaanPeralatanPerlindungandanKesiapsiagaanTerhadapBencana kabupaten/kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	1	37,28	1	34,40	1	43,40	1	37,28	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.05.03.2.02.0022 PenyusunanRencanaKontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Kontingensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Dokumen	1	121	1	110	1	121	1	121	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, , ,
	1.05.03.2.02.0018 GladiKesiapsiagaan TerhadapBencana kabupaten/kota	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Orang	200	75	200	75	200	75	200	75	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.05.03.2.02.0021 PengembanganKapasitasTimReaksiCepat(TRC)BencanaKabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial TRC tingkat kabupaten dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Orang	15	214,46	15	194,69	15	214,46	15	214,46	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen							1	500	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB,
	1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100							Utama: BPBDPendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten,	Kabupaten Kampar	APBD KAB, ,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan		
	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	80	279,83	80	254,30	80	279,83	80	279,83	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, DPMD, SATPOL PP, FPRB Kabupaten, PMI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,
	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada kawasan strategis kabupaten/kota	Kawasan	5	172,80	5	144,00	5	172,80	5	172,80	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, DPMD, SATPOL PP, FPRB Kabupaten, PMI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, CSR,
	1.05.03.2.02.0019 PelatihanKeluargaTanggapBencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, DPMD, SATPOL PP, FPRB Kabupaten, PMI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													,
	1.02.02.2.02.0014 PengelolaanPelayananKesehatanbagiPendudukTerdampakKrisisKesehatanAkibatBencanadan/atauBerpotensi Bencana	Tersedianya data dan informasi kebencanaan daerah dalam website aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD dan DIBI BNPB	Dokumen	2	130	2	140	2	150	2	150	Utama: BPBD Pendukung: DISKOMINFO, DINSOS, SATPOL PP, DINKES, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, ,
	1.05.03.2.02.0026 PengendalianOperasidanPenyediaanSaranaPrasaranaKesiapsiagaanTerhadapBencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	1	37,28	1	34,00	1	37,28	1	37,28	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	05.03.2.03.0003 Pencarian,PertolongandanEvakuasiKorbanBencanaKabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis kejadian bencana	Orang	300	250	300	280	300	300	300	350	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	120	3	120	3	120	3	120	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	2	100	2	100	3	120	3	120	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten,	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan		
	05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	10	150	10	150	10	150	10	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	05.03.2.03.0012 AktivasiSistemKomandoPenanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	2	120	2	150	2	150	2	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	05.03.2.03.0007 PenyusunanRencanaOperasiKedaruratanBencanaKabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	3	130	3	130	3	130	3	130	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP,	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan		
	05.03.2.03.0009 PenyediaanLogistikPenyelamatandanEvakuasiKorbanBencanaKabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	300	150	350	170	400	200	400	250	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	05.03.2.03.0010 ResponCepatBencanaNonAlamEpidemi/WabahPenyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	3	150	3	150	3	150	3	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
1.06.06.20.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.20.1.0004 PenangananKhususbagiKelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, BULOG, SATPOL PP, Dinas PUPR, DPKP, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.06.06.20.1.0007 PenyediaanTempatPenampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	5	840	5	840	5	840	5	560	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, BULOG, SATPOL PP, Dinas PUPR, DPKP, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
1.06.06.20.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	Kampung	1	150	1	175	1	200	1	225	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, BULOG, SATPOL PP, Dinas PUPR, DPKP, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1 06 06 2.02 0007 FasilitasiBantuanLangsungBerupaUangT	Jumlah bantuan yang difasilitasi	Laporan	1	150	1	175	1	200	1	225	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR,	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	unaibagiKorban Bencana											DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan		
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0001 PenyusunanRegulasiPenanggulanganBencanaKabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0		1	120	0		0		Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	150	1	150	1	150	1	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan,	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												Desa/Kelurahan		
	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pascacbencana)	Orang	1	176,74	1	160,67	1	176,74	1	176,74	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.04.0015 PenyusunanKajianKebutuhanPascabencana(JITUPASNA)danRencanaRehabilitasidanRekontruksiPascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen PengkajianKebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sahdan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	200	1	200	1	200	1	200	Utama: BPBDPendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan		APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.05.03.2.04.0003 KerjaSama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	35	1	35	1	35	1	35	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	1	176,74	1	160,67	1	176,74	1	176,74	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	2	130	2	140	2	150	2	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	2	130	2	140	2	150	2	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.05.03.2.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk didaerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah laporan/dokumen yang memuat data penduduk di daerah rawan bencana	Dokumen	1	150	1	150	1	150	1	150	Utama: BPBD Pendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
												Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan		
	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal(SPM)SubUrusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	176,74	1	160,67	1	176,74	1	176,74	Utama: BPBDPendukung: DINSOS, Dinas PUPR, DISKOMINFO, SATPOL PP, BAPPEDA, DLH, PERKIM, FPRB Kabupaten, PMI, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
1.04.02. 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02. 2.01.0003 PengumpulanDataRumahKorbanBencanaKejadianSebelumnyayangBelumTertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.04.02. 2.01.0004 PendataanTingkatKerusakanRumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	Dokumen	1	70	1	70	1	75	1	75	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.04.02. 2.01.0009 IdentifikasiPerumahandiLokasiRawanBencanaKabupaten/Kota	Jumlah Rumah perumahan	laporan	1	70	1	70	1	75	1	75	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
1.04.02. 2.02 SosialisasidanPersiapanPenyediaandanRehabilitasi RumahKorbanBencanaatauRelokasiProgramKabupaten/Kota	1.04.02. 2.02.0001 SosialisasiStandarTeknisPenyediaandan RehabilitasiRumahkepadaMasyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan ruman	laporan	1	70	1	70	1	75	1	75	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.04.02. 2.02.0008 RembugWargauntuk MenentukanCalonPenerimaRumahbagiKorbanBencanaKabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan rembug warga untuk penerimaan calon penerima bantuan rumah korban bencana	laporan	1	70	1	70	1	75	1	75	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
1.04.02. 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02. 2.03.0001 RehabilitasiRumahbagiKorban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Unit	20	700	20	700	20	700	20	700	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.04.02. 2.03.0004 PembangunanRumahbagiKorban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	Unit	10	800	10	800	10	800	10	800	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

NOMENKLATUR KABUPATEN/KOTA			Satuan	Tahun Pelaksana, Target, Pagu Anggaran								Institusi Pelaksana	Lokasi Fokus	Sumber Pendanaan
				2026		2027		2028		2029				
NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
	1.04.02. 2.03.0009 PembangunanRumahbagiMasyarakatyangTerdampakRelokasiProgramKabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	Unit	0	0	3	200	3	200	3	200	Utama: Dinas PERKIM Pendukung: DLH, PUPR, BAPPEDA, DISKOMINFO, DPRPKP, BPBD	Kabupaten Kampar	APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
1.04.02. 2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02. 2.04.0003 PelaksanaanPembagianRumahbagiMasyarakatyangTerkenaRelokasiProgramKabupaten/Kota													APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,
	1.04.02. 2.04.0006 PelaksanaanPembagianRumahbagiKorbanBencanaKabupaten/Kota													APBD KAB, APBD Prov, APBN, BTT, CSR,

LAMPIRAN 2

Gambar Sebaran Lokus
Rencana Aksi Penanggulangan Bencana
Kabupaten Kampar

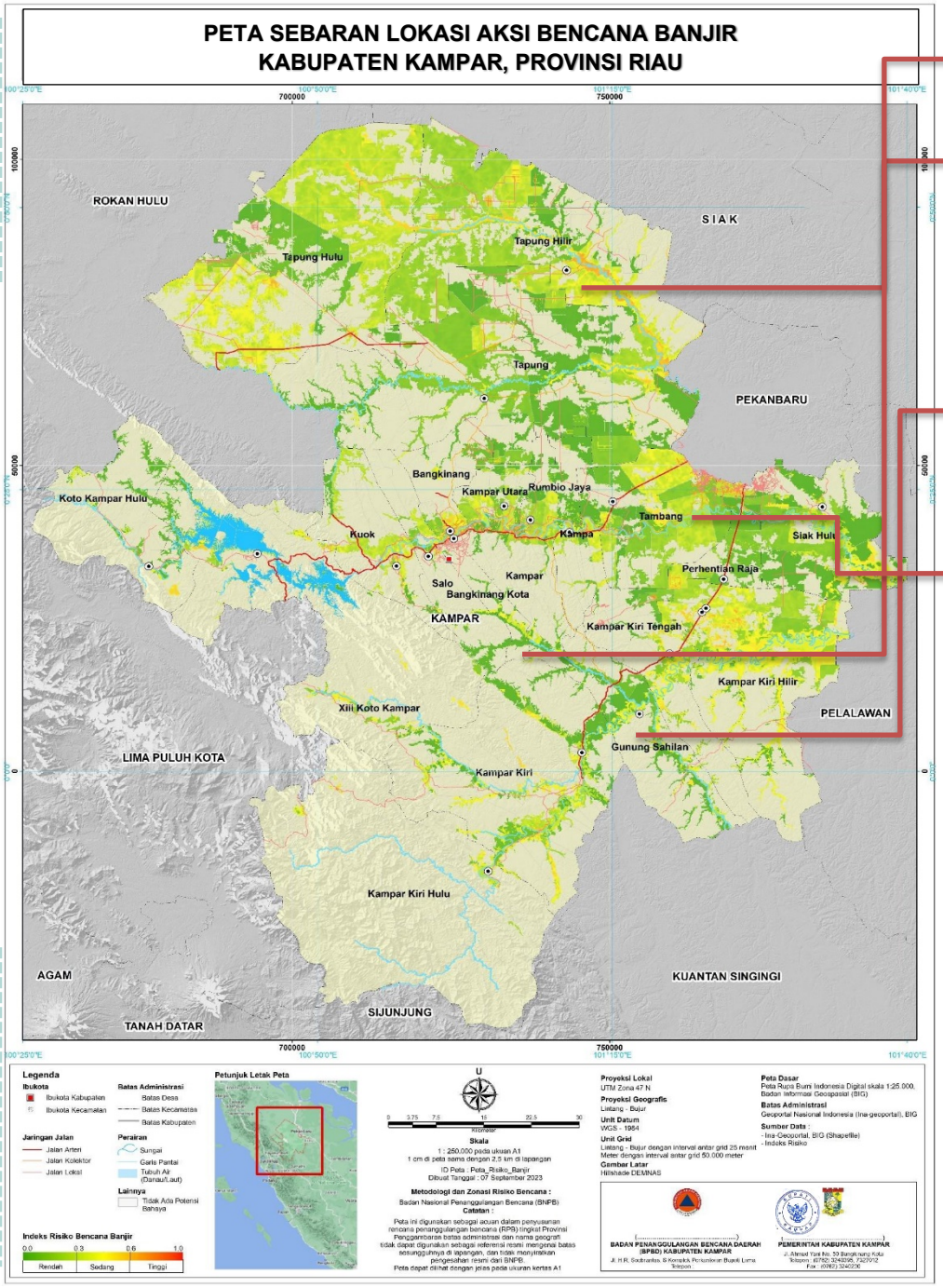

Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Lokus Detail	Pelaksana
1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi PintuAir/Bendung Pengendali Banjir	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, Bukit Betung, Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
1.03.02.2.01.0080 Operasi dan PemeliharaanTanggul dan Tebing Sungai	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
1.03.02.2.01.0081 Normalisasi/Restorasi Sungai	2026-2029	Kecamatan Kampar Kiri Hulu: Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, Bukit Betung, Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut Kecamatan Tambang Kecamatan Bangkinang Kota	Utama: Dinas PUPR Pendukung: DLH, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa

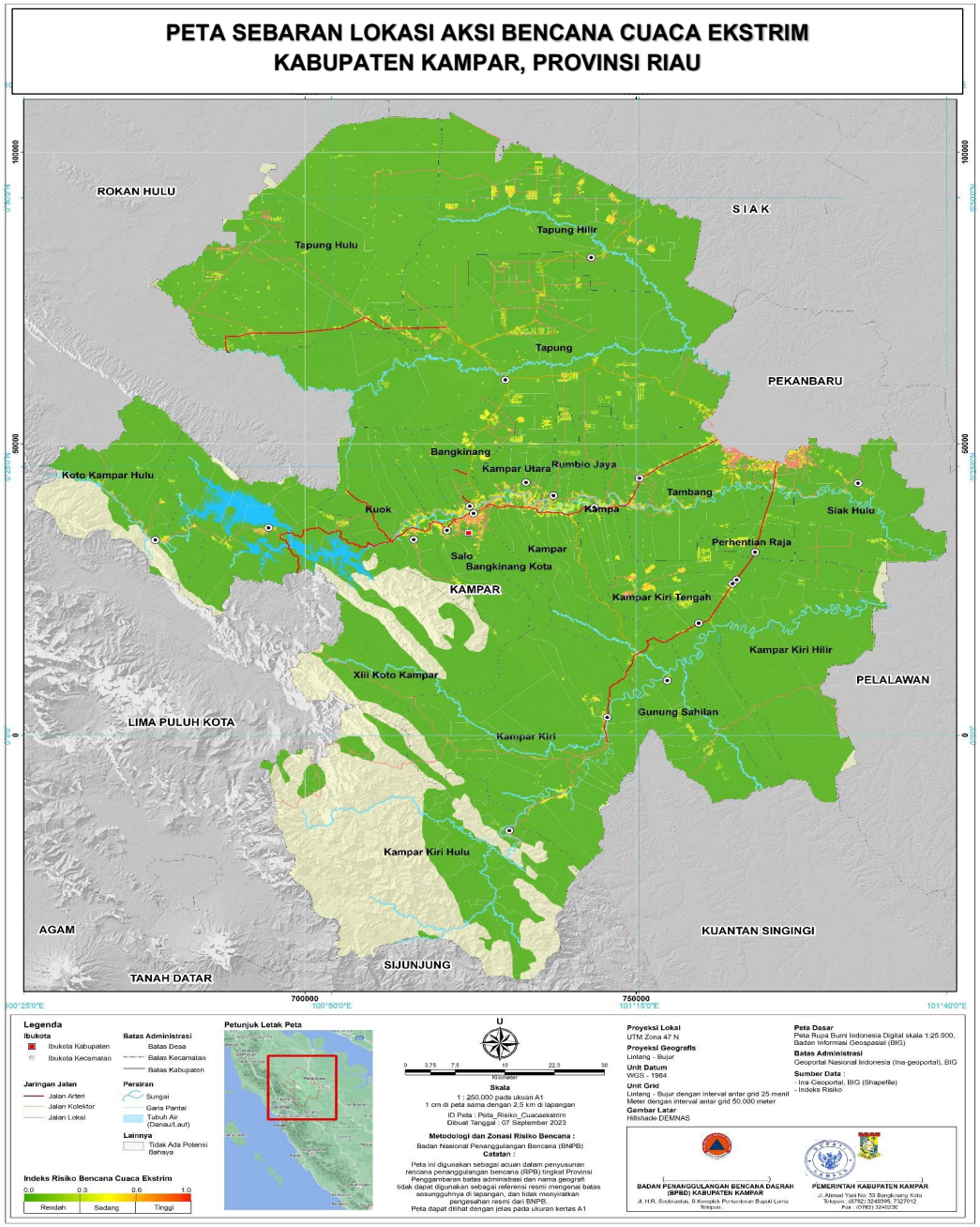

Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Lokus Detail	Pelaksana
2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2026-2029	Kab Kampar	UUtama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	2026-2029	Kab Kampar	UUtama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa
2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim Tingkat kabupaten/kota	2026-2029	Kab Kampar	UUtama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: PUPR, PERKIM, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa

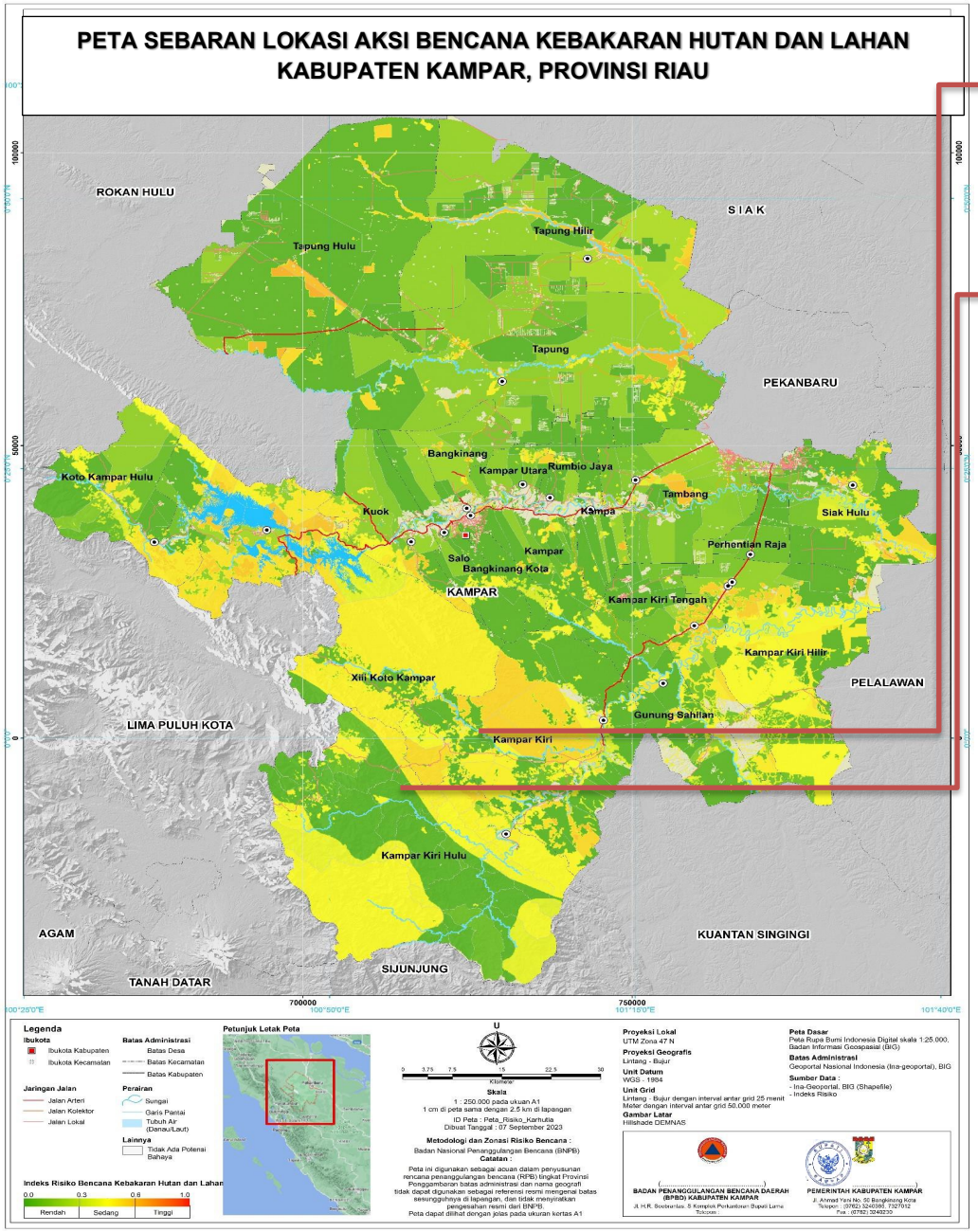

Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Lokus Detail	Pelaksana
1.05.04.2.01.0001 PencegahanKebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota	2026-2029	Desa Salo Timur & Desa Salo (Kecamatan Salo) Desa Rimbo Panjang (Kecamatan Tambang) Desa Koto Tuo (Kecamatan XIII Koto Kampar) Kelurahan Langgini (Kecamatan Bangkinang Kota)	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa, periusahaan sawit dan perkebunan
1.05.04.2.01.0002 PemadamandanPengendalian KebakarandalamDaerahKabupaten/Kota	2026-2029	Desa Salo Timur & Desa Salo (Kecamatan Salo) Desa Rimbo Panjang (Kecamatan Tambang) Desa Koto Tuo (Kecamatan XIII Koto Kampar) Kelurahan Langgini (Kecamatan Bangkinang Kota)	Utama: Dinas DPKP Pendukung: BPBD, DLH PERKIM, Pol Hut, Upt kehutanan Kecamatan, Kelurahan/Desa, periusahaan sawit dan perkebunan


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BPBD
KABUPATEN KAMPAR